

# Metodologi Al-Albānī Dalam Menetapkan Keṣaḥīhan Hadis Atas Kitab Silsilah Al-Ṣaḥīḥah

**Muhammad Rafi'iy Rahim**

Universitas Islam Negeri Datokarama Palu  
muhammad\_rafi'iy@iainpalu.ac.id

**Muhammad Ismail Maggading**

Institut Agama Islam Negeri Parepare  
Ismailmaggading@gmail.com

## Abstract

The authenticity of the hadith is not the same as the authenticity of the Qur'an, where the Qur'an has received direct legitimacy from Allah SWT. In contrast to the hadith, it takes a lot of in-depth research to see how the quality of the hadith is both in terms of its sanad and meaning. There have been many hadith experts who have tried to mix various methods in order to maintain the existence of the hadith itself. Among the many experts, al-Albānī is one of them who devoted most of his life to exploring the system that applies in the study of hadith. As a lover of hadith, al-Albani does not necessarily accept the hadith he reads even though they have been studied previously. This caution is what makes al albān create his own method, although it cannot be denied that al albān's method is not much different from the methods of his predecessors.

**Keywords:** hadith; methods; validity; silsilah al ṣaḥīḥah

## Abstrak

Keautentikan hadis tidaklah sama dengan keautentikan al qur'an, dimana al quran itu sendiri telah mendapat legitimasi langsung dari Allah SWT. Berbeda dengan hadis, diperlukan banyak penelitian mendalam hanya untuk melihat bagaimana kualitas hadis tersebut baik deri segi sanad dan matannya. Telah banyak pakar-pakar hadis yang mencoba meramu berbagai macam metode guna untuk mempertahankan eksistensi hadis itu sendiri. Diantara sekina banyak pakar, al-Albānī adalah salah satunya yang mengabdikan sebagian besar hidupnya untuk mendalami system yang berlaku dalam pengkajian hadis. Sebagai pecinta hadis, al-albānī tidak serta merta menerima hadis yang dibacanya meskipun hadis-hadis itu telah diteliti sebelumnya. Kehati-hatian inilah yang membuat al albānī menciptakan metode sendiri meskipun tidak bisa dipungkiri bahwa metode yang dilakukan al albānī tidak jauh berbeda dengan metode-metode ulama pendahulunya.

**Kata Kunci:** hadis; metode; kesahihan; silsilah al ṣaḥīḥah

## Pendahuluan

Penetapan akan kualitas suatu hadis sebagai hadis *ṣaḥīḥ* atau *ḍa'īf* merupakan aktifitas ilmiah yang sangat detail lagi terperinci yang membutuhkan pengetahuan dan pemahaman yang sangat akurat terhadap ilmu hadis, baik dari sisi landasannya (*uṣūl al-ḥadīṣ*), *takhrīj*-nya serta pengetahuan menyeluruh terhadap jalur-jalur sanad dalam setiap hadis yang akan ditentukan kualitasnya.<sup>1</sup>

Dalam hal menetapkan kualitas suatu hadis, maka seorang peneliti harus memperhatikan tiga aspek utama dalam penelitiannya yaitu: 1) mengetahui seluk-beluk para *rāwī* hadis; 2) mengetahui kondisi sanad; dan 3) mengetahui *'illah* hadis baik dari sisi sanad maupun matannya. Ketiga aspek ini saling berhubungan antara satu dengan lainnya dan saling melengkapi.

Dalam menetapkan kualitas suatu hadis hanya dapat dilakukan setelah seorang peneliti meluangkan seluruh waktu dan tenaganya dalam meneliti dan mencermati suatu hadis sampai dia dapat menetapkan kebenaran suatu riwayat hadis, atau menafikannya. Dengan demikian, maka dalam proses penelitian dan pencermatan terhadap suatu riwayat hadis diharuskan terpenuhinya beberapa persyaratan, yaitu: 1) Memiliki keahlian dalam meneliti dan mencermati suatu riwayat hadis; 2) meluangkan waktu dan tenaga dalam menelitinya; dan 3) mencermati setiap petunjuk yang dapat menghantarkannya dalam menetapkan kualitas dari suatu riwayat hadis.<sup>2</sup> Ketiga syarat ini harus dan bahkan wajib terpenuhi dalam proses penelitian suatu riwayat hadis.

Demikian pula seorang peneliti hadis yang hendak menetapkan kualitas dari suatu riwayat hadis untuk tidak terikat oleh pendapat seseorang, atau mazhab yang dapat menghantarkannya dalam menguatkan dan atau membela pendapat dan mazhab tersebut. Pada pembahasan ini, penulis akan membahas tentang metode Muḥammad Nāṣir al-Dīn al-Albānī (w. 1420 H) dalam menetapkan kualitas hadis dengan merujuk kepada tiga unsur kualitas hadis sebagaimana yang telah dijelaskan oleh para ulama, yaitu: *ṣaḥīḥ*, *ḥasan*, dan *ḍa'īf*. Ketiga kualitas hadis ini akan dikaji secara teoritik dan aplikatif dengan merujuk kepada karya-karya Muḥammad Nāṣir al-Dīn al-Albānī khususnya kitab *Silsilah al-Aḥādīṣ al-Ṣaḥīḥah* dan kitab *Silsilah al-Aḥādīṣ al-ḍa'īfah wa al-Mauḍū'ah*.

## Analisis Hadis *Ṣaḥīḥ* dalam Kaidah Mayor menurut al-Albānī

Secara teoritis, pengertian hadis *ṣaḥīḥ* menurut al-Albānī dapat dijumpai dalam *muqaddimah* karyanya *Tamām al-Minnah fī al-Ta'līq 'alā Fiqh al-Sunnah*, di dalamnya dia berkata:

---

<sup>1</sup>Al-Albānī, *Silsilah al-Aḥādīṣ al-Ṣaḥīḥah wa Syaiun min Fiqh al-Sunnah wa Fawā'idihā*, jld. 4 (Cet. I; Riyāḍ: Maktabah al-Ma'ārif, 1415 H / 1995 M), h. ۰

<sup>2</sup>Maḥmūd Sa'īd Mamdūḥ, *al-Ta'rīf bi Awhām man Qassama al-Sunan ilā Ṣaḥīḥ wa ḍa'īf*, jld. 1 (Cet. II; Uni Emirat Arab: Dār al-Buḥūṣ li al-Dirāsāt al-Islāmīyah wa Iḥyā' al-Turāṣ, 1423 H, 2002 M), h. 123. Ī ā Š Ḍ Ḍ ḍ

اعلم أن من شروط الحديث الصحيح أن لا يكون شاذاً فإن تعريف الحديث الصحيح عند  
المحدثين: " هو الحديث المسنَد الذي يتصل إسناده بنقل العدل الضابط عن العدل الضابط إلى  
منتهاه ولا يكون شاذاً ولا معللاً ففي هذه الأوصاف احتراز عن المرسل والمنقطع والشاذ وما فيه  
علة قاذحة مما في روايته نوع جرح"<sup>3</sup>

Artinya:

Ketahuilah, bahwa di antara syarat ke-*ṣaḥīḥ*-an hadis yaitu tidak *syāz*. Sebab, pengertian hadis *ṣaḥīḥ* menurut para *muḥaddiṣīn* adalah: "hadis bersanad yang bersambung dan dinukil oleh *rāwī* yang adil lagi *dābiṭ* dari *rāwī* yang adil lagi *dābiṭ* pula hingga akhir sanad, tidak *syāz* tidak pula ber-'*illah*'. Dengan sifat-sifat ini, maka terlepas darinya hadis yang bersifat *mursal*, *munqaṭi'*, *syāz* dan hadis-hadis yang mengandung '*illah* disebabkan oleh adanya *rāwī* yang cacat.

Dalam *ta'liq*-nya terhadap kitab *al-Bā'is al-Ḥaṣiṣ Syarḥ Mukhtasār 'Ulūm al-Ḥadīṣ* karya Aḥmad Muḥammad Syākir, al-Albānī menegaskan kesepakatannya secara teoritis terhadap pengertian hadis *ṣaḥīḥ* dengan menyatakan:

Maka batasan hadis *ṣaḥīḥ* adalah ketersambungan sanad, diriwayatkan oleh *rāwī* yang adil lagi *dābiṭ* dari *rāwī* yang sama dengannya, tidak mengandung *syāz* dan tidak tertolak, serta tidak mengandung '*illah* yang merusak.<sup>4</sup>

Pengertian hadis *ṣaḥīḥ* tersebut mencerminkan kesamaan pandangan Muḥammad Nāsir al-Dīn al-Albānī dengan pandangan *jumhūr muḥaddiṣīn* tentang pengertian atau defenisi hadis *ṣaḥīḥ*. Untuk mengetahui bagaimana metode al-Albānī dalam menentukan kualitas hadis, maka salah satu aspek yang harus diperhatikan dan dicermati adalah tentang aplikasi al-Albānī terhadap kaidah ke-*ṣaḥīḥ*-an hadis.

Adapun aplikasi terhadap kaidah ke-*ṣaḥīḥ*-an hadis –sebagaimana dalam defenisi hadis *ṣaḥīḥ* di atas- dalam hubungannya dengan metode al-Albānī, maka penggunaan masing-masing syarat perlu untuk dicermati. Sebagaimana yang tertuang dalam defenisi hadis *ṣaḥīḥ*, maka kaidah mayor hadis *ṣaḥīḥ* ada lima yaitu: 1) sanad yang bersambung; 2) *rāwī* yang adil; 3) *rāwī* yang *dābiṭ*; 4) tidak *syāz*; dan 5) tidak ber-'*illah*.

#### a. Ketersambungan sanad (*Ittisāl al-Sanad*)

Yang dimaksud dengannya, adalah hadis yang tidak *munqaṭi'* (terputus), tidak *mu'dal*, tidak *mu'allaq*, dan tidak *mursal*. Kaidah mayor yang pertama ini diaplikasikan oleh al-Albānī dalam karya-karyanya, contohnya, ketika beliau meneliti hadis Anas bin Malik r.a. yang di sebutkan oleh Sayyid Sābiq dalam *Fiqh al-Sunnah*<sup>5</sup> dengan berkata:

<sup>3</sup>Muḥammad Nāsir al-Dīn al-Albānī, *Tamām al-Minnah fī al-Ta'liq 'alā Fiqh al-Sunnah* (Cet. III; Damaskus: Dār al-Rāyah, 1409 H), h. 15. Al-Albānī, *Silsilah al-Aḥādīṣ al-Ḍa'ifah wa al-Mauḍū'ah*, juz. 2 (Cet. II; Riyāḍ: Maktabah al-Ma'ārif, 1410 H.), h. 73, 347.

<sup>4</sup>Aḥmad Muḥammad Syākir, *al-Bā'is al-Ḥaṣiṣ Syarḥ Mukhtasār 'Ulūm al-Ḥadīṣ*, juz. 1 (Cet. I; Arab Saudi: Dār al-Āṣimah, 1415 H), h. 100.

<sup>5</sup>Sayyid Sābiq, *Fiqh al-Sunnah*. Terj. Nur Hasanuddin, Juz. 1 (Cet. III; Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2008), h. 500

وروى أحمد - بسند صحيح - عن أنس رضي الله عنه قال: عَنِ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ ، أَنَّهُ قَالَ :  
أَتَى رَجُلٌ مِنْ بَنِي تَمِيمٍ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، إِنِّي ذُو مَالٍ كَثِيرٍ ، وَذُو  
أَهْلٍ وَوَلَدٍ ، وَحَاضِرَةٍ ، فَأَخْبِرْنِي كَيْفَ أَنْفِقُ ؟ وَكَيْفَ أَصْنَعُ ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : (   
تُخْرِجُ الزَّكَاةَ مِنْ مَالِكَ ، فَإِنَّهَا طَهْرَةٌ تُطَهِّرُكَ ، وَتَصِلُ أَقْرَبَاءَكَ ، وَتَعْرِفُ حَقَّ وَالْمَسْكِينِ ، وَالْجَارِ ،  
وَالسَّائِلِ )<sup>6</sup>

Artinya:

Aḥmad telah meriwayatkan –dengan sadan yang *ṣaḥīḥ*- dari Anas r.a. dia berkata: Seorang lelaki dari Banī Tamīm datang menghadap Rasulullah saw., dia berkata: ‘Wahai Rasulullah, sesungguhnya aku miliki harta yang banyak, juga memiliki keluarga dan keturunan, serta kawan-kawan yang datang bertamu. Maka, sampaikanlah kepadaku bagaimana caranya aku berinfaq?’. Rasulullah saw. bersabda: “Zakat itu dikeluarkan dari pemiliknyanya, karena sesungguhnya ia merupakan pencuci yang akan membersihkanmu, dapat menjalin hubungan kekeluargaanmu, dan engkau dapat mengetahui (memperhatikan) hak orang miskin, tetangga, dan orang yang memintaminta.

Al-Albānī menilai hadis ini sebagai hadis *ḍa’īf* karena *munqaṭi’* (sanadnya terputus), dalam *Tamām al-Minnah* dia menjelaskan:

Tidak seorang pun dari kalangan ahli hadis menilai hadis ini sebagai hadis *ṣaḥīḥ*. Adapun penulis (Sayyid Sābiq) menilai hadis ini sebagai hadis *ṣaḥīḥ* dengan berpedoman pada pernyataan al-Munzirī yang menyatakan “*rijāluhu rijāl al-ṣaḥīḥ*” (*rāwī*-nya adalah para *rāwī* hadis *ṣaḥīḥ*). Al-Haiṣamī menegaskan, bahwa hadis tersebut tidak layak dikatakan sebagai hadis *ṣaḥīḥ* disebabkan karena tidak terpenuhinya salah satu syarat di antara syarat-syarat ke-*ṣaḥīḥ*-an hadis. Syarat ke-*ṣaḥīḥ*-an yang tidak terpenuhi dalam hadis ini adalah ketersambungan sanad, dimana hadis tersebut didokumentasikan oleh Aḥmad (w. 241 H) dalam *al-Musnad* melalui jalur Sa’id bin Abī Hilāl dari Anas bin Mālik, sementara Sa’id bin Abī Hilāl ini tidak mendengarkannya dari Anas sebagaimana penilaian Ibn Ḥajar al-‘Asqalānī dalam *Tahzīb*. Dengan demikian, maka hadis tersebut dinyatakan sebagai hadis *munqaṭi’* (terputus) dan hadis *munqaṭi’* merupakan bagian dari hadis *ḍa’īf* (lemah).<sup>7</sup>

Berdasarkan contoh penialain al-Albānī di atas terhadap hadis tentang zakat sebagaimana yang diriwayatkan oleh Aḥmad melalui jalur Sa’id bin Abī Hilāl dari Anas bin Mālik r.a., dapat diketahui bahwa al-Albānī mengaplikasikan syarat pertama dari ke-*ṣaḥīḥ*-an suatu hadis, bahwa hadis dapat dinyatakan sebagai *ṣaḥīḥ* apabila sanadnya bersambung. Ini menjelaskan, bahwa pandangan al-Albānī baik secara teoritis maupun aplikatif terhadap syarat ketersambungan sanad sesuai dengan yang telah dirumuskan oleh *jumhūr al-muḥaddiṣīn*.

<sup>6</sup> Aḥmad bin Muḥammad bin Ḥanbal (w. 241 H), *al-Musnad*, juz. 3 (Cet. I; Beirut: ‘Ālam al-Kutub, 1419 H / 1998 M), h. 136.

<sup>7</sup> Al-Albānī, *op.cit.*, h. 358-359.

## b. Rāwī yang adil ('Adālah al-Rāwī)

Kaidah mayor ke-*ṣaḥīḥ*-an hadis yang kedua ini telah menjadi kesepakatan dikalangan para *muḥaddiṣīn*. Sebab orang yang tidak adil, maka *rāwī*an dan persaksiannya tidak dapat diterima. Para ulama telah menetapkan lima kaidah minor terhadap syarat ini yaitu: 1) Muslim; 2) Baligh; 3) 'Āqil; 4) Selamat dari tindakan kefasikan; dan 5) terjaga dari hal-hal yang dapat merusak kesopanan dan kewibawaan diri (*murūah*).<sup>8</sup> Kelima syarat ini harus terpenuhi dalam diri seorang perawai hadis hingga dapat dikatakan sebagai *rāwī* adil yang riwayatnya dapat diterima dan dijadikan *ḥujjah*.

Tentang masalah keadilan *rāwī*, dalam jawaban al-Albānī terhadap Ismā'īl al-Ansārī tentang perhiasan emas bagi wanita menegaskan, bahwa dalam menetapkan ke-*ṣaḥīḥ*-an suatu hadis, keadilan para *rāwī* dalam sanad suatu hadis harus dapat dipertanggungjawabkan terlebih dahulu berdasarkan kaidah yang dikenal dalam 'ilm al-*muṣṭalaḥ* sebagaimana yang tertuang dalam defenisi hadis *ṣaḥīḥ*.<sup>9</sup>

Kaidah keadilan bagi seorang *rāwī* ('*adālat al-rāwī*) hadis merupakan hal yang sangat urgen dalam mengetahui kualitas suatu hadis, sebab tanpa kaidah tersebut, maka seorang *rāwī* berada pada wilayah *majhūl* dalam dua kategorinya, yaitu: *majhūl al-Ḥāl*<sup>10</sup> dan *majhūl al-'ain*.<sup>11</sup> Sebagaimana yang dikenal dalam ilmu hadis, bahwa hadis yang diriwayatkan dari *rāwī* yang *majhūl* merupakan hadis dengan kategori *ḍa'īf*. Oleh sebab itu, al-Albānī menegaskan tertolaknyanya riwayat dari *rāwī* dengan status *majhūl*. Menurutnyanya, riwayat dari seorang yang *majhūl* adalah *ḍa'īf*, karena *al-jahālah* dapat mengeluarkan seseorang dari kaidah keadilan bagi seorang *rāwī* ('*adālah al-rāwī*).

*Aplikasi* terhadap kaidah yang kedua ini oleh al-Albānī, dapat diketahui melalui penilaiannya terhadap hadis:

شَهْرُ رَمَضَانَ مَعْلُقٌ بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ ، وَ لَا يَرْفَعُ إِلَى اللَّهِ إِلَّا بِرِزْقَةِ الْفِطْرِ

Artinya:

(Pahala puasa) di bulan ramadhan tergantung antara langit dan bumi, dan tidak

<sup>8</sup> Abū 'Umar 'Uṣmān bin 'Abdurrahmān Ibn al-Ṣalāḥ al-Syahrzūrī (w. 643 H), *Ma'rifat Anwā' 'Ilm al-Ḥadīṣ* (Cet. I; Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyah, 1423 H/2002 M), h. 212.; 'Alī bin Muḥammad al-Jurjānī (w. 816 H), *Risālah fī 'Ilm Usūl al-Ḥadīṣ* (Cet. I; Yaman: Maktabah Dār al-Quds, 1413 H/1996 M), h. 73.; Muḥammad bin 'Abd al-Bāqī al-Zarqānī (w. 1122 H), *Syarḥ al-Manzūmah al-Baiqūniyah* (Cet. II; Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyah, 1425 H/2004 M), h. 44-45. Al-Albānī, *Takhrij Aḥādīṣ Adā' mā Wajaba min Waḍ'i al-Waḍḍā'in fī Rajab li Abī al-Khaṭṭāb al-Syāwisy* (Cet. I; Beirut: al-Maktab al-Islāmīy, 1419 H), h. 133.

<sup>9</sup> Muḥammad bin Ibrāhīm al-Syaibānī, *Ḥayāt al-Albānī wa Āṣāruhu wa Ṣjanā' al-'Ulamā' 'alaihi*, juz. 1 (Cet. I; t.tp: Maktabah al-Saddāwī, 1987 M / 1407 H), h. 139.

<sup>10</sup> *Majhūl al-Ḥāl* dalam defenisi al-Albānī adalah: "ketika seorang *rāwī* telah meriwayatkan darinya dua orang *rāwī* atau lebih dan tidak dinyatakan ke-*ṣiḥah*-annya secara jelas oleh para ulama yang terpercaya". Lihat. *Ibid.*, h. 20. Bandingkan dengan, Al-Albānī, *Silsilah al-Aḥādīṣ al-Ṣaḥīḥah*, juz. 1 (Cet. II; Riyāḍ: Maktabah al-Ma'ārif, 1413 H.), h. 932.

<sup>11</sup> *Majhūl al-'Ain* menurut al-Albānī adalah ketika seorang *rāwī* telah meriwayatkan darinya seorang *rāwī* saja. Lihat. *Ibid.* h. 19. Bandingkan dengan al-Albānī, *Silsilah al-Aḥādīṣ al-ḍa'īfah wa al-Mauḍū'ah*, juz. 12 (Cet. II; Riyāḍ: Maktabah al-Ma'ārif, 1410 H.), h. 369.

sampai kepada Allah kecuali dengan (penunaian) zakat fitrah

Al-Albānī menilai hadis ini sebagai hadis *ḍa'īf*, Dalam *Silsilah al-Aḥādīṣ al-Ḍa'īfah* dia berkata:

Hadis ini *ḍa'īf*, disandarkan *rāwī*annya kepada Ibn Syāhīn sebagaimana dalam *al-Targhīb*, juga kepada al-Ḍiyā' melalui jalur Jarīr sebagaimana yang disebutkan dalam *al-Jāmi' al-Ṣaghīr*, dan dihukumi sebagai hadis *Ḍa'īf*. Al-Munāwī dalam *syarah*-nya menjelaskan, hadis ini diriwayatkan oleh Ibn al-Jawzīy dalam *al-Wāhiyāt* dengan berkata: 'hadis ini tidak *ṣaḥīḥ*, sebab dalam sanadnya terdapat seseorang yang bernama Muḥammad bin 'Ubaid al-Baṣrī dia seorang *rāwī majhūl*, dan tidak seorang pun menjadi *tābi*' baginya. Hal ini disepakati pula oleh Ibn Ḥajar dalam *Lisān al-Mizān*. z Ḥ

Adapun pernyataan al-Munzīrī dalam kitab *Targhīb*-nya, bahwa hadis ini telah diriwayatkan oleh Abū Ḥafṣ bin Syāhīn dalam *Faḍāil Ramaḍān* dan dia menilai hadis ini sebagai hadis yang *gharīb* dengan *isnād* yang baik (*jayyid al-isnād*). Pernyataan al-Munzīrī tersebut bermasalah dari dua sisi: *pertama*: keberadaan teks hadis tersebut dalam karya Ibn Syāhīn sebagaimana yang disebutkan, sesungguhnya saya (al-Albānī) telah membaca naskah dari karya Ibn Syāhīn yang berjudul *Faḍāil Ramaḍān* yang terdapat dalam perpustakaan al-Ẓāhiriyyah di kota Damaskus, dan saya tidak menemukan teks dari hadis tersebut di dalamnya. Pada sisi yang lain, saya tidak melihat bahwa Ibn Syāhīn melakukan penilaian terhadap suatu hadis dalam karyanya tersebut. Selanjutnya, hadis ini saya temukan teksnya pada riwayat Aḥmad bin 'Īsā al-Maqdisī dalam *Faḍāil Jarīr (2/24)* dia berkata: 'Hadis ini telah diriwayatkan oleh Abū Ḥafṣ Ibn Syāhīn dengan berkata: "Hadis ini *gharīb* dengan *isnād* yang baik...". Maka, boleh jadi Ibn Syāhī menyebutkan hadis ini dengan komentar tersebut dalam karyanya yang lain selain *Faḍāil Ramaḍān*; *Kedua*: penetapan bahwa penilaian dari hadis tersebut berasal dari Ibn Syāhīn, itu merupakan bentuk *tasāhul* darinya (Ibn Syāhīn). Sebab, tidak mungkin dia dapat menyatakan kebaikan *isnad*-nya, sedang *rāwī*nya berstatus *majhūl* lagi *tafarrud* sebagaimana pernyataan Ibn al-Jawzīy dan Ibn Ḥajar. Pada sisi yang lain, hadis ini telah diriwayatkan pula oleh al-Khaṭīb al-Baghḍādīy, Ibn al-Jawzīy dalam *al-'Ilal* dan Ibn 'Asākir melalui jalur Baqiyyah bin al-Walīd dia berkata: 'telah bercerita kepadaku 'Abd al-Raḥmān bin 'Uṣmān bin 'Umar, dari Anas secara *marfū*' kepada Nabi saw. Aku (al-Albānī) tidak mengenal 'Abd al-Raḥmān yang terdapat dalam sanad ini, yang pasti bahwa dia salah seorang di antara guru Baqiyyah dengan status *majhūl*. Ibn al-Jawzīy menegaskan bahwa 'Abd al-Raḥmān tersebut adalah al-Bakrāwī yang menurut penilaian Aḥmad bin Ḥanbal riwayatnya tertolak (*matrūk*).<sup>12</sup>

Dalam contoh di atas, al-Albānī menegaskan bahwa *al-jahālah* merupakan salah satu sebab ke-*ḍa'īf*-an suatu hadis, karena *al-jahālah* merujuk kepada kitadaktahuan terhadap '*adālah rāwī*'. Penegasan tersebut tampak dari pernyataannya : "tidak mungkin dia (Ibn Syāhīn) dapat menyatakan kebaikan *isnad*-nya (*jayyid al-isnād*), sedang *rāwī*nya berstatus *majhūl*...".<sup>13</sup> Pernyataan al-Albānī tentang *ḍa'īf*-nya hadis dari *rāwī* yang *majhūl* –khususnya *majhūl al-ḥāl*- tampak jelas pula dalam karyanya *Ḍa'īf Sunan Abī Dāwud*, di dalamnya dia berkata:

<sup>12</sup> *Ibid.*, juz. 1, h. 117-118.

<sup>13</sup> *Ibid.*

Hadis yang diriwayatkan oleh seorang *rāwī* yang *majhūl* karena *rāwī* tersebut tidak diketahui namanya, maka hadisnya dihukumi sebagai hadis *ḍa'īf* disebabkan oleh ketidaktahuan kita terhadap tingkat ke-*ṣiqah*-an dan kapasitas hafalannya. Namun, jika ditemukan jalur lain yang di dalamnya nama *rāwī* yang bersangkutan disebutkan, maka dapatlah diketahui tingkat ke-*ṣiqah*-annya.<sup>14</sup>

Pernyataan al-Albānī tersebut, semakin mempertegas pandangannya tentang riwayat dari seorang yang *majhūl*, bahwa hadisnya dihukumi sebagai hadis *ḍa'īf* sampai ditemukannya bukti lain yang dapat menghilangkan ke-*majhūl*-an *rāwī* yang bersangkutan. Sebab, bukti tersebut dapat mengantarkan pengetahuan akan tingkat ke-*ṣiqah*-an, kapasitas intelektual, dan *'adālah*-nya. Dengan demikian, maka *rāwī* yang *'ādil* menurut al-Albānī secara global adalah *rāwī* yang tidak *majhūl* baik *majhūl al-ḥāl* maupun *majhūl al-'ain*. Pandangan al-Albānī tersebut, tidak berseberangan dengan pandangan para *muḥaddiṣīn* secara umum, karena dalam berbagai literatur ilmu hadis disebutkan, bahwa salah satu indikator ke-*ḍa'īf*-an suatu hadis adalah adanya *rāwī* yang *majhūl* dalam sanadnya.

### Kaidah Minor Kesahihan Hadis Menurut al-Albānī

Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, bahwa seorang *rāwī* dapat dinyatakan *'ādil* apabila memenuhi lima kaidah minor. Al-Albānī memiliki pandangan teoritis dan aplikatif terhadap kelima kaidah minor ini, yaitu:

#### a. Muslim

Untuk kaidah minor ini, pandangan al-Albānī sejalan dengan pandangan *muḥaddiṣīn*, hal itu ditegaskan oleh al-Albānī dalam jawabannya terhadap pertanyaan Abū al-Ḥasan al-Maarribī tentang *rāwī*an seorang *rāwī* yang keadilannya jatuh disebabkan karena kedustaan dan pemalsuan hadis, kemudian *rāwī* tersebut bertaubat. Al-Albānī menjawab dengan mengatakan:

Mana yang lebih buruk seorang muslim yang keadilannya telah jatuh atau seorang kafir yang kehilangan keadilan? Orang kafir tentu lebih buruk, tetapi jika dia masuk Islam (menjadi muslim), maka riwayatnya dapat diterima, atau perkataanku “masuk islam” saya hapus dan menggantinya dengan kata “jika dia bertaubat, maka riwayatnya diterima”. Jadi, jika seorang yang kafir bertaubat, maka riwayatnya dapat diterima. Dengan demikian, lalu kepana dengan *rāwī* yang tidak memiliki sifat *'adālah*, kemudian bertaubat riwayatnya tidak diterima? Bahkan, riwayatnya lebih pantas untuk diterima dari riwayat orang kafir yang bertaubat.<sup>15</sup>

Pandangan al-Albānī ini berseberangan dengan pandangan sebahagian ulama *uṣūl* (*uṣūl al-fiqh*), seperti al-Juwainī yang bergelar *imām al-ḥaramain* yang berpendapat ditolaknya persaksian dan riwayat dari orang yang tidak memiliki sifat *'adālah*, meskipun dia telah bertaubat dari hal itu dengan taubat yang terbaik. Pernyataan al-Albānī tersebut menegaskan pula, bahwa seorang *rāwī* yang dapat diterima riwayatnya harus muslim. Hal ini tercermin dalam ungkapannya “Jadi, jika seorang yang kafir bertaubat, maka riwayatnya

<sup>14</sup> Al-Albānī, *Ḍa'īf Sunan Abī Dāwūd*, juz. 1, (Cet. I; Kuwait: Muassasah Gharās, 1423 H/2002 M) h. 105.

<sup>15</sup> Al-Albānī, *al-Durar fī Masā'il al-Muṣṭalah; Masā'il Abī al-Ḥasan al-Miṣrī al-Ma-arribī* (Cet. I; Beirut: Dār Ibn Ḥazm, 1422 H/2001 M), h. 181.

dapat diterima". Maksudnya, *rāwī*an hadis hanya dapat diterima dari seorang yang muslim meskipun sebelumnya dia melakukan kedustaan atau pemalsuan hadis dan atau bahkan mungkin kafir tetapi dia telah bertaubat darinya.

b. *Bāligh* (Dewasa)

Secara teoritis, al-Albānī berbeda dengan pandangan *muḥaddiṣīn*, sebab mereka memandang bahwa di antara syarat *'adālah* bagi seorang *rāwī* hadis harus telah *bāligh* pada saat dia meriwayatkan (*adā'*) hadis yang ada padanya. Sementara al-Albānī berpendapat, bahwa *bāligh* bukanlah syarat *rāwī*an tetapi cukup dengan *tamyīz*. hal ini ditegaskan oleh al-Albānī dalam *ta'līq*-nya terhadap kitab *al-Bā'is al-Ḥaṣiṣ*, dia berkata:

Persyaratan *bāligh* dalam hal diterima dan ditolaknya riwayat dari seorang *rāwī* berseberangan dengan praktek para *muḥaddiṣīn*, sebab mereka menerima riwayat yang disampaikan oleh Ibn 'Abbās yang lahir tiga tahun sebelum masa hijrah, serta riwayat Ibn al-Zubair yang merupakan orang pertama yang lahir dari kalangan kaum muslimin di kota Madinah.<sup>16</sup>

Maksud dari pernyataan al-Albānī di atas, bahwa kedua sahabat tersebut belum *bāligh* pasca *wafatnya* Nabi saw, sementara itu para *muḥaddiṣīn* menerima riwayat mereka dan menjadikannya *ḥujjah*.

Dalam *Irwā' al-Ghalīl*, al-Albānī pun menegaskan pendapatnya tersebut dengan berkata: "Dalam hal penerimaan riwayat dari seorang *rāwī*, *bāligh* tidaklah dipersyaratkan, ini berbeda dengan apa yang tertuang dalam berbagai kitab-kitab *muṣṭalaḥ al-ḥadīṣ* seperti kitab *Ikhtisār 'Ulūm al-Ḥadīṣ*, tetapi cukup dengan *tamyīz*".<sup>17</sup>

Meskipun secara teoritis al-Albānī berbeda pandangan dengan *muḥaddiṣīn* dalam masalah *bāligh* sebagai syarat diterimanya riwayat dari seorang *rāwī*, tetapi secara aplikatif, dia tidak berbeda dengan *muḥaddiṣīn*. Sebab, *jumhūr muḥaddiṣīn* menerima dan mengamalkan hadis-hadis yang dirawatkan oleh para sahabat Nabi saw seperti Ibn 'Abbās dan Ibn al-Zubair, dimana mereka menyampaikan riwayat-riwayat yang mereka terima dari Nabi saw pada saat mereka masih berada pada umur *tamyīz*. Pada sisi lain, al-Albānī juga tidak melakukan kritik terhadap para *muḥaddiṣīn* ketika mereka mengaplikasikan syarat *tamyīz* ini dalam karya-karya mereka. Bahkan, al-Albānī cenderung membenarkan sikap para *muḥaddiṣīn* tersebut.

Dengan demikian, maka tidak dapat dikatakan bahwa pendapat al-Albānī yang menyatakan bahwa *rāwī*an seorang *rāwī* dapat diterima pada saat dia berada pada masa *tamyīz* tanpa harus menunggu masa *bāligh* sebagai bentuk *tasāhul* dari al-Albānī, tetapi justru merupakan penegasan dari apa yang diaplikasikan oleh *jumhur muḥaddiṣīn* dalam menilai tingkat *'adālah* seorang *rāwī* hadis yang dapat diterima riwayatnya.

<sup>16</sup> Aḥmad Muḥammad Syākir, *op.cit.*, juz. 1, h. 280.

<sup>17</sup> Al-Albānī, *Irwā' al-Ghalīl fī Takhrīj Aḥādīṣ Manār al-Sabīl*, juz. 7 (Cet. I; Beirut: al-Maktab al-Islāmī), h. 220.

c. *‘Āqil* (berakal)

Di antara persyaratan sehingga seorang *rāwī* dapat dinyatakan *‘ādil* dalam *rāwī*annya adalah ketika dia berakal (*‘āqil*) yang dibuktikan melalui pemahamannya terhadap hadis yang diriwayatkannya. Terhadap persyaratan ini, dijumpai bahwa al-Albānī menyepakatinya. Hal itu tampak dalam jawabannya terhadap pertanyaan Abū al-Ḥasan al-Maarribī yang menyatakan: “para ulama mempersyaratkan bahwa seorang *rāwī* lebih mengetahui dan memahami makna dari hadis yang diriwayatkannya, apakah kaidah ini berlaku dalam semua *ṭabaqah* (tingkatan *rāwī*) baik *rāwī* itu dari tingkatan sahabat, *tābi‘īn* hingga ke bawah, baik *rāwī* yang bersangkutan ahli dalam bidang fiqh, tafsīr, atau bahkan bukan seorang ahli dibidang ilmu tertentu?”.<sup>18</sup> Al-Albānī menjawab pertanyaan ini dengan mengatakan:

Demikianlah yang kami yakini dan demi Allah, sesungguhnya perkara tersebut berlaku kepada seluruh *rāwī* tanpa pengecualian. Tentunya, tidak dapat dikatakan umum secara mutlak, sebab tidak ada sesuatu yang bersifat umum kecuali ada yang mengkhususkannya. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa hal tersebut bersifat *muqayyad* (terikat) jika terdapat pendapat yang dapat menghapus (mengkhususkan) kaidah tersebut –yakni seorang *rāwī* lebih mengetahui dan memahami makna dari hadis yang diriwayatkannya-, maka pendapat yang menghapus tersebut menjadi *takhṣīs* (pengkhususan) atas kaidah tersebut dan diberlakukan kepada *rāwī* yang bersangkutan meskipun dia berasal dari *ṭabaqah* tertinggi (*al-‘ālī*). Jadi, hal tersebut diberlakukan secara umum dengan syarat tidak ada pendapat yang menyalahinya, sehingga berlaku pula kepada anda yang berada pada tingkatan paling rendah (*ṭabaqah al-nāzil*).<sup>19</sup>

Jawaban al-Albānī di atas, menegaskan kesepakatannya terhadap syarat *‘āqil* (berakal) bagi seorang *rāwī* yang dapat dinyatakan sebagai *rāwī* yang *‘ādil* dan dapat diterima riwayatnya sebagaimana yang disepakati oleh para *muḥaddiṣīn*.

Di antara bukti seorang *rāwī* dinyatakan *‘āqil* yaitu, ketika dia mengetahui dan memahami maksud dari hadis yang diriwayatkannya. Menurut al-Albānī -sebagaimana dalam jawabannya di atas- pembuktian tersebut berlaku umum kepada seluruh *rāwī* dalam seluruh tingkatannya (*ṭabaqah*) tanpa membedakan antara sahabat dan selainnya dan antara yang ahli dalam bidang keilmuan tertentu maupun tidak. Hanya saja keumuman tersebut –menurut al-Albānī- tidak bersifat *muṭlaq*, melainkan diikat (*muqayyad*) oleh syarat yaitu, apabila tidak ditemukan pendapat dan atau penilaian yang dapat menghapus persyaratan tersebut. Maksudnya, seorang *rāwī* dinyatakan *‘ādil* karena pemahamannya terhadap hadis yang diriwayatkannya dapat runtuh apabila dijumpai penilaian ulama *al-jarḥ wa al-ta’dīl* yang kompeten bahwa *rāwī* tersebut bermasalah dari segi akal nya.

Salah satu perkara yang dapat meruntuhkan *‘ādalah* seorang *rāwī* disebabkan oleh permasalahan pada akal nya adalah seorang *rāwī mukhtaliṭ*.<sup>20</sup> Seorang *rāwī* dinyatakan

<sup>18</sup>Al-Albānī, *al-Durar*, *op.cit.*, h. 78.

<sup>19</sup>*Ibid.*

<sup>20</sup>Yang dimaksud dengan *al-Mukhtaliṭ* adalah: kerusakan pada akal dimana perkataan dan perbuatan seseorang menjadi tidak terarah. Terhadap seorang *rāwī*, hal ini dapat terjadi yang diakibatkan oleh gangguan pada ingatannya, atau hilangnya pengelihatannya, dan atau terbakar dan hilangnya kitab-kitabnya. Lihat. Muḥammad Ṣiddīq al-Minsyāwī, *Qāmūs al-Muṣṭalahāt al-Ḥadīṣ al-Nabawī* (Kairo: Dār al-Faḍīlah, t.th.), h. 105-106.; Abū al-Ḥasan Muḥammad bin ‘Abdullah al-‘Ijlī (w.

*mukhtaliṭ* karena terjadinya perubahan atau masalah pada akalnya sehingga riwayatnya tidak dapat diterima. Jika dari seorang *rāwī* yang *mukhtaliṭ* tidak dapat diterima *rāwī*annya (dinyatakan *ḍa'īf*), maka seorang yang tidak berakal lebih pantas lagi untuk ditolak *rāwī*annya.

Dalam *Silsilah al-Aḥādīṣ al-Ḍa'īfah* al-Albānī menegaskan kedudukan riwayat dari *rāwī* yang berstatus *mukhtaliṭ* dengan mengatakan:

Adapun riwayat dari *rāwī* yang disifati sebagai *rāwī mukhtaliṭ*, maka hadis yang diriwayatkannya dihukumi sebagai hadis *Ḍa'īf*, kecuali bila diketahui bahwa *rāwī* yang bersangkutan menyampaikan riwayat hadisnya tersebut sebelum terjadinya *ikhtilāṭ* pada dirinya.<sup>21</sup>

Teori al-Albānī ini tidak berseberangan dengan pendapat dan teori para *muḥaddīṣīn*,<sup>22</sup> untuk memperjelas bagaimana teori ini diaplikasikan oleh al-Albānī dalam kajian-kajiannya terhadap hadis Nabi saw, berikut akan dibandingkan penilaian al-Albānī terhadap dua riwayat hadis yang diriwayatkan oleh seorang *rāwī* yang disifati sebagai *rāwī mukhtaliṭ* dalam hal ini 'Abdurrahmān bin 'Abdullah al-Mas'ūdīy (w. 165 H) di antara riwayatnya adalah hadis:

الشَّامُ كِنَانِي فَمَنْ أَرَادَهَا بِسُوءٍ رَمَيْتُهُ بِسَهْمٍ مِنْهَا

Artinya:

Negeri Syam bagaikan Kinānah bagiku, dan barang siapa yang menghendaki keburukan atas negeri itu, maka aku akan melemparkan anak panah yang terbuat dari negeri itu.

Ketika al-Albānī mengomentari dan menilai satatus hadis ini dalam *Silsilah al-Aḥādīṣ al-Ḍa'īfah* dia menjelaskan:

Hadis ini tidak masuk dalam deretan hadis-hadis *marfū'*, boleh jadi hadis ini bagian dari riwayat *isrāīliyyāt*, al-Ḥāfiẓ Abū al-Ḥasan -'Ali bin Muḥammad bin Syujā' -al-Rab'iy menyebutkannya dalam karyanya *Faḍāil al-Syām* melalui jalur al-Mas'ūdī dari 'Aun bin 'Abdillah dari 'Utbah<sup>23</sup>... dalam sanadnya terdapat seorang *rāwī* bernama al-Mas'ūdīy dia adalah 'Abdurrahmān bin 'Abdullah seorang *rāwī ḍa'īf* akibat *ikhtilāṭ*.<sup>24</sup>

Hadis *lain* yang diriwayatkan oleh 'Abdurrahmān al-Mas'ūdīy adalah hadis sebagaimana yang disebutkan oleh al-Bukhārī (w. 256 H) dalam *Adab al-Mufrad* dia berkata:

---

261 H), *Ma'rifat al-Sīqāt*, jld. 1 (Madinah al-Munawwarah: Maktabah al-Madinah al-Munawwarah, 1405 H/1985 M), h. 110.

<sup>21</sup>al-Albānī, *Silsilah al-Aḥādīṣ al-Ḍa'īfah*, jld. 8, h. 366.

<sup>22</sup>Lihat penjelasan tentang kedudukan riwayat dari *rāwī mukhtaliṭ* dalam Ibn al-Ṣalāḥ, *op.cit.*, h. 494.; Aḥmad Syākīr, *op.cit.*, h. 668.; Abū al-Faḍl 'Abdurrahīm bin al-Ḥusain al-Ḥāfiẓ al-'Irāqī (w. 806 H), *Alfiyyat al-Ḥadīṣ* (Cet. I; al-ManṢūrah: Maktabah Fayyāḍ, 1432 H/2011 M), h. 180-181.

<sup>23</sup> Lihat. Muḥammad bin 'Abdillah bin Bahādir al-Zarkasyī, *al-Lāli al-Manṣūrah fī al-Aḥādīṣ al-Masyhu<rah* (T.tp: al-Maktab al-Islāmīy, t.th.), h. 191.

<sup>24</sup> *Ibid.*, jld. 1, h. 70.

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ الْوَهَّابِ قَالَ: حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ الْحَارِثِ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ  
 الْمَسْعُودِيُّ عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ مَرْثَدٍ عَنْ أَبِي الرَّبِيعِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: كَانَ مِنْ دُعَاءِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ  
 وَسَلَّمَ: اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي مَا قَدَّمْتُ وَمَا أَخَّرْتُ وَمَا أَسْرَرْتُ وَمَا أَعْلَنْتُ وَمَا أَنْتَ أَعْلَمُ بِهِ مِنِّي إِنَّكَ أَنْتَ  
 الْمُقَدِّمُ وَالْمُؤَخِّرُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ.<sup>25</sup>

Artinya:

Telah bercerita kepada kami 'Abdullah bin 'Abd al-Wahhāb, dia berkata: telah bercerita kepada kami Khālid bin al-Ḥāris, dia berkata: telah bercerita kepada kami 'Abdurrahmān al-Mas'ūdīy, dari 'Alqamah bin Mirṣad, dari Abū al-Rabī', dari Abū Hurairah, dia berkata: Di antara do'a Nabi saw adalah: "Ya Allah ampunilah aku dari pekerjaanku yang telah lalu dan yang akan datang, dari apa yang aku sembunyikan dan aku tampilkan, Engkau lebih mengetahui pekerjaanku dari aku sendiri, sesungguhnya Engkaulah yang terdahulu (*al-Muqaddim*) dan yang terakhir (*al-Muakhkhir*), tiada sesembahan selain Engkau".

Dalam komentar dan penilaian al-Albānī terhadap hadis yang diriwayatkan oleh al-Mas'ūdīy ini –sebagaimana yang dia tuliskan dalam Silsilah *al-Aḥādīṣ al-Ṣaḥīḥah*-, dia menyatakan:

Adapun al-Mas'ūdīy meskipun dia seorang yang *mukhtaliṭ*, dia tetap seorang *rāwī* dengan riwayat hadis yang *ṣaḥīḥ* ketika dia meriwayatkan hadis yang ada padanya sebelum terjadinya *ikhtilāṭ* (kekacauan pada akalnya). Metode untuk mengetahui hal itu adalah dengan memperhatikan seluruh *rāwī* yang menerima riwayat darinya, jika yang menerima riwayat hadis darinya para *rāwī* dari kota Baṣrah (*Baṣrīy*) atau Kūfah (*Kūfīy*), maka riwayat-riwayat hadisnya berstatus *ṣaḥīḥ*, karena mereka menerimanya dari al-Mas'ūdīy sebelum terjadinya *ikhtilāṭ* pada diri al-Mas'ūdīy, di antara mereka adalah Khālid bin al-Ḥāris –sebagaimana yang dijelaskan dalam karya Ibn al-Kayyāl, sedang Khālid ini adalah seorang *rāwī* yang *ṣiqah* lagi *ṣabt*, dan dia adalah seorang *rāwī* dari kota Baṣarah (*Baṣrīy*).<sup>26</sup>

Mencermati penilaian al-Albānī terhadap kedua riwayat hadis yang diriwayatkan oleh al-Mas'ūdīy di atas, tampak pada riwayat pertama al-Albānī menilai al-Mas'ūdīy sebagai *rāwī* yang *ḍa'īf* karena *ikhtilāṭ* sehingga hadis yang diriwayatkannya pun menjadi *ḍa'īf*. sedang pada riwayat yang kedua al-Albānī menilai al-Mas'ūdīy sebagai *rāwī* yang *ṣaḥīḥ*.

Jika penilaian al-Albānī terhadap al-Mas'ūdīy yang tampak kontradiksi tersebut dilihat secara parsial, maka mungkin akan dikatakan bahwa dia bersikap *tasāhul* dalam menilai riwayat dari seorang *rāwī* dengan status *mukhtaliṭ*. Namun, jika penilaian al-Albānī tersebut dilihat dan dicermati secara utuh, maka dapat dikatakan bahwa dia bersikap *mutawassīṭ* (moderat) dalam menilai *rāwī* hadis yang berstatus *mukhtaliṭ* dengan

<sup>25</sup> Abū 'Abdillāh Muḥammad bin Ismā'īl al-Bukhārīy (w. 256 H), *Adab al-Mufrad* (Cet. III; Beirut: Dār al-Basyāir al-Islāmīyah, 1404 H/1989 M), h. 234.

<sup>26</sup> Al-Albānī, *Silsilah al-Ṣaḥīḥah*, *op.cit.*, jld. 6, h. 1072.

mengaplikasikan kaidah tentang status riwayat dari *rāwī* yang *mukhtaliṭ* sebagaimana yang dijelaskan dan diaplikasikan oleh para *muḥaddiṣīn*.

a) Terhindar dari tindakan kefasikan

Kefasikan disebabkan oleh keburukan yang dilakukan oleh seseorang apakah dalam bentuk kemaksiatan atau kebid'ahan. Adapun kefasikan akibat kemaksiatan, seperti melakukan dosa-dosa besar, maka hal tersebut dapat meruntuhkan keadilan ('*adālah*) seorang *rāwī* sehingga riwayat-riwayatnya menjadi tertolak (*mardūd al-riwāyah*). Di antara bentuk kemaksiatan yang juga dapat berakibat tertolaknya riwayat seorang *rāwī* adalah, keduaasaan dalam *rāwī*an hadis dan atau pembiacaraan manusia secara umum. Sebab, syarat utama diterimanya riwayat adalah ketika riwayat tersebut disampaikan oleh *rāwī* yang jujur.

Dalam berbagai karya al-Albānī, dijumpai bahwa dia menolak riwayat dari para *rāwī* yang berstatus *matrūk al-ḥadīṣ* (riwayat-riwayatnya tertolak) dan *kazzābīn* (para pendusta hadis). Misalnya, ketika dia meneliti hadis tentang keutamaan *umarā'* (pemimpin) dan '*ulamā'*:

صِنْفَانِ مِنْ أُمَّتِي إِذَا صَلَحَا صَلَحَ النَّاسُ : الْأُمَرَاءُ وَالْفُقَهَاءُ [فِي رِوَايَةِ الْعُلَمَاءِ]<sup>27</sup>

Artinya:

Dua golongan dari umatku, jika keduanya baik, maka semua manusia menjadi baik: para pemimpin dan ahli fiqh (dalam riwayat lain: '*Ulamā'*).

Hadis ini telah diriwayatkan melalui jalur Muḥammad bin Ziyād al-Yasykurī, dari Maimūn bin Mihrān, di Ibn 'Abbās secara *marfū'*. Al-Albānī dalam *Silsilah al-Aḥādīṣ al-Ḍa'īfah* menilai hadis sebagai hadis *mauḍū'* (palsu) disebabkan oleh Muḥammad bin Ziyād dimana Aḥmad menilainya sebagai *rāwī kazzāb* (pendusta) dan pemalsu hadis (*yaḍa'u al-ḥadīṣ*). Demikian pula halnya dengan Ibn Ma'in dan al-Dāruqutnī yang juga menilainya Muḥammad bin Ziyād sebagai *rāwī kazzāb*. Abū Zur'ah juga menilainya demikian. Al-Ḥāfiẓ al-'Irāqī menilai bahwa sanad hadis ini *ḍa'īf* (lemah).<sup>28</sup> Selanjutnya, al-Albānī berkata:

Penilaian al-Ḥāfiẓ al-'Irāqī akan *ḍa'īf*-nya sanad dari hadis ini, tidak berseberang dengan pernyataan kami akan kepalsuannya, sebab hadis palsu (*mauḍū'*) merupakan bagian dari hadis *ḍa'īf* sebagaimana yang tertuang dalam ilmu *muṣṭalaḥ al-Ḥadīṣ*.<sup>29</sup>

Mencermati penilaian al-Albānī terhadap hadis di atas, tampak bahwa penilaiannya tersebut didasarkan pada penilaian ulama *al-jarḥ wa al-ta'dīl* yang kompeten terhadap *rāwī* hadis. Dalam pada itu, tampak pula sikap al-Albānī terhadap para *rāwī* dengan status *kazzāb* dan atau *matrūk*, dalam hal ini dia bersikap *tasyaddud* sebagaimana sikap para ulama hadis

<sup>27</sup> Abū Na'im Aḥmad bin 'Abdullah al-Aṣfahānī, *Ḥilyat al-Auliya' wa T{abaqāt al-Aṣfiya'*, jld. 4 (Cet. IV; Beirut: Dār al-Kutub al-'Arabīy, 1405 H), 96.

<sup>28</sup> Al-Albānī, *Silsilah al-Ṣaḥīḥah*, *op.cit.*, jld. 1, h. 70-71.

<sup>29</sup> *Ibid.*

terhadap para *rāwī* hadis dengan kedua status tersebut seperti yang dilakukan oleh al-Bukhārī, Muslim, al-Nasā'iy dan selainnya.

Adapun tentang keterlibatan *rāwī* dalam bid'ah, menurut al-Albānī selama kebid'ahan yang dilakukan oleh seorang *rāwī* hadis tidak sampai pada tingkatan kekafiran,<sup>30</sup> maka riwayat dari *rāwī* yang bersangkutan tidak dapat ditolak begitu saja, selama dia berstatus sebagai *rāwī ṣiqah*. Pendapat al-Albānī ini tampak dalam penilaiannya terhadap hadis sebagaimana yang diriwayatkan oleh al-Tirmizīy (w. 279 H) dalam *Sunannya*, dia berkata:

حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ قَالَ: حَدَّثَنَا خَلْفُ بْنُ أَيُّوبَ الْعَامِرِيُّ، عَنْ عَوْفٍ، عَنْ ابْنِ سِيرِينَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «حَصَلَتَانِ لَا تَجْتَمِعَانِ فِي مُنَافِقٍ، حُسْنُ سَمْتٍ، وَلَا فِقْهُ فِي الدِّينِ». قَالَ أَبُو عِيْسَى: «هَذَا حَدِيثٌ غَرِيبٌ وَلَا نَعْرِفُ هَذَا الْحَدِيثَ مِنْ حَدِيثِ عَوْفٍ، إِلَّا مِنْ حَدِيثِ هَذَا الشَّيْخِ خَلْفِ بْنِ أَيُّوبَ الْعَامِرِيِّ، وَمَنْ أَرَّ أَحَدًا يَرْوِي عَنْهُ غَيْرَ مُحَمَّدِ بْنِ الْعَلَاءِ، وَلَا أَدْرِي كَيْفَ هُوَ»<sup>31</sup>

Artinya:

Telah menceritakan kepada kami Abū Kuraib, dia berkata: telah menceritakan kepada kami Khalaf bin Ayyūb al-'Āmirīy dari 'Auf dari Ibnu Sirin dari Abu Hurairah ia berkata; Rasulullah saw. bersabda: "Dua hal yang tidak akan berkumpul pada diri orang munafik, yaitu; akhlaq yang baik dan pemahaman dalam masalah agama." Abū 'Īsā berkata; Hadits ini *gharīb*, dan kami tidak mengetahui hadits ini dari 'Auf kecuali dari hadis syaikh ini, yaitu Khalaf bin Ayyūb al-'Āmirīy, dan saya tidak melihat seorang pun yang meriwayatkan darinya selain Abū Kuraib Muḥammad bin al-'Alā sementara saya tidak mengetahui tentang dia."

Hadis ini telah dinilai oleh al-Tirmizīy sebagai hadis *gharīb*, dan yang dimaksud dengan *gharīb* dalam istilah al-Tirmizīy adalah *da'if*.<sup>32</sup> Hal itu dapat diketahui melalui pernyataan beliau: "kami tidak mengetahui hadits ini dari 'Auf kecuali dari hadis syaikh ini (Khalaf bin Ayyūb al-'Āmirīy), dan saya tidak melihat seorang pun yang meriwayatkan darinya selain Abū Kuraib Muḥammad bin al-'Alā sementara saya tidak tahu tentang dia." Penilaian al-Tirmizīy ini mengindikasikan bahwa hadis ini telah diriwayatkan oleh *rāwī* yang berstatus *majhūl*, dan telah meriwayatkan darinya seorang *rāwī* saja. Dalam ilmu hadis *rāwī* dengan status seperti itu disebut dengan *majhūl al-'ain*, dan riwayatnya tertolak, kecuali ditemukan kejelasan akan ke-*ṣiqah*-annya.<sup>33</sup>

<sup>30</sup> Pendapat al-Albānī ini sejalan dengan pernyataan Ibn Ḥajar al-'Asqalānī dalam *Nuzhah al-Nazar*. Lihat. Aḥmad bin 'Alī bin Ḥajar al-'Asqalānī (w. 852 H), *Nuzhah al-Nazar fi Tawḍīḥ Nukhbah al-Fikr* (Cet. I; Dammām: Dār Ibn al-Jauzīy, 1431 H), h. 59.

<sup>31</sup> Abū 'Īsā Muḥammad bin 'Īsā bin Saurah al-Tirmizīy (w. 279 H), *Sunan al-Tirmizīy*, jld. 5 (Cet. II; Mesir: Syarikat Makatabah wa Maṭba'ah al-Bābīy al-Ḥalībīy, 1395 H/1975 M), h. 49.

<sup>32</sup> Muḥammad Ḍiyā' al-Raḥmān al-A'zamī, *Dirāsāt fi al-Jarḥ wa al-Ta'dīl* (Cet. I; Madinah al-Munawwarah: Maktabat al-Ghurabā' al-Aṣariyyah, 1415 H/1995 M), h. 314.

<sup>33</sup> Lihat. al-'Asqalānī (w. 852 H), *op. cit.*, h. 70.

Sementara itu, penilaian al-Albānī terhadap riwayat hadis di atas –sebagaimana yang dia tuangkan dalam *Silsilah al-Ṣaḥīḥah*- berbeda dengan penilaian al-Tirmizīy. Menurutnya, hadis tersebut berstatus *ṣaḥīḥ*.<sup>34</sup> Adapun 'illah akan *ḍa'if*-nya hadis tersebut menurut al-Tirmizīy –sebagaimana yang terlihat dalam komentarnya pada hadis- adalah, karena dalam sanadnya terdapat seorang *rāwī* yang bernama Khalaf bin Ayyūb al-ʿĀmirī dan dia adalah seorang *rāwī* yang *majhūl*, serta tidak seorangpun yang meriwayatkan darinya selain Abū Kuraib. Menurut al-Albānī, selain Abu Kuraib terdapat sejumlah *rāwī* lainnya yang juga menerima riwayat dari Khalaf seperti: Aḥmad bin Ḥanbal, Abū Ma'mar al-Qaṭī'y, dan Muḥammad bin Muqāṭil al-Marwazī. Dengan demikian, maka Khalaf dalam sanad hadis di atas bukanlah seorang *rāwī* yang *majhūl*.<sup>35</sup>

Selain itu, al-Albānī juga mempertimbangkan penilaian para ulama *al-Jarḥ wa al-Ta'dīl* di antaranya; riwayat al-'Aqīlīy dari Ibn Ma'īn yang menilai Khalaf sebagai *rāwī* yang *ḍa'if*. Selanjutnya, al-'Aqīlī menilai hadis di atas dengan mengatakan: "hadis tersebut bukan berasal dari 'Auf, akan tetapi hadis tersebut telah diriwayatkan dari Anas dengan sanad yang tidak dapat dipertanggungjawabkan (*bi isnād lā yaṣbut*)".<sup>36</sup> Ibn Ḥibbān dalam *al-ṣiqāt* menilai Khalaf sebagai *rāwī* yang menganut paham murji'ah secara berlebihan (*murji'an ghāliyan*), hadis-hadis yang diriwayatkannya harus dijauhi dan ditinggalkan disebabkan oleh sikap *ta'aṣsub*-nya terhadap akidah murji'ah...<sup>37</sup> Kemudian, al-Albānī berkata:

Jiwaku merasa tidak tenang terhadap *jarḥ* (kecacatan) yang dialamatkan kepada *rāwī* yang bersangkutan (Khalaf); karena penyebab *jarḥ* (kecacatan) tersebut tidak dijelaskan secara eksplisit (*jarḥan ghairu mufassaran*), kecuali dalam penilaian Ibn Ḥibbān. Tetapi, dalam penilaiannya tersebut cukup jelas bahwa dia tidak menemukan kecacatan (*jarḥ*) pada diri Khalaf kecuali hanya karena dia seorang yang berfaham murji'ah. Para peneliti hadis (*muḥaqqiqīn*) tidak menganggap hal tersebut sebagai bentuk *jarḥ*. Oleh karena itu, dapat dijumpai bahwa al-Bukhārī dalam kitab *Ṣaḥīḥ*-nya menerima riwayat dari beberapa *rāwī* dari golongan khawārij, syī'ah, qadariyah, dan selainnya dari kelompok pengikut hawa nafsu (*ahl al-ahwā*). Sebab, yang dijadikan sebagai tolok ukur dalam periwayatan hadis adalah *rāwī*-nya harus berstatus *ṣiqah* lagi *dabt*.<sup>38</sup>

Dalam pernyataan al-Albānī tersebut, terungkap teori tentang kualitas hadis yang dalam sanadnya terdapat seorang *rāwī* yang terindikasi terlibat dalam perilaku bid'ah. Menurutnya, hadis yang diriwayatkan dari seorang *ahl al-bid'ah* dapat diterima, sebab kebid'ahan bukanlah bagian dari *jarḥ* dan tidak dapat dijadikan sebagai tolok ukur dalam menerima dan menolak suatu riwayat hadis. Penerimaan al-Albānī terhadap riwayat hadis dari seorang *rāwī* yang terontaminasi oleh kebid'ahan semakin tegas ketika dia menilai *ṣaḥīḥ* hadis:

<sup>34</sup> Lihat. Al-Albānī, *Silsilah al-Aḥādīṣ al-Ṣaḥīḥah*, op.cit, jld. 1, h. 561.

<sup>35</sup> *Ibid*.

<sup>36</sup> Lihat. Muḥammad bin 'Amr al-'Aqīlīy, *al-Ḍu'afā' al-Kabīr*, jld. 2 (Cet. I; Beirut: Dār al-Kutub al-ʿIlmiyah, 1404 H.), 494.

<sup>37</sup> Lihat. Muḥammad bin Ḥibbān bin Aḥmad al-Tamīmī al-Bustī, *al-Sīqāt*, jld. 8 (Cet. I; Beirut: Dār al-Fikr, 1395 H/1975 M), h. 228.

<sup>38</sup> Al-Albānī, *Silsilah al-Aḥādīṣ al-Ṣaḥīḥah*, op.cit, jld. 1, h. 562.

كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي سَفَرِهِ الَّذِي نَامُوا فِيهِ حَتَّى طَلَعَتِ الشَّمْسُ ، فَقَالَ :  
إِنَّكُمْ كُنْتُمْ أَمْوَاتًا فَرَدَّ اللَّهُ إِلَيْكُمْ أَرْوَاحَكُمْ ، فَمَنْ نَامَ عَنْ صَلَاةٍ فَلْيُصَلِّهَا إِذَا اسْتَيْقَظَ ، وَمَنْ نَسِيَ  
صَلَاةً فَلْيُصَلِّ إِذَا ذَكَرَ.<sup>39</sup>

Artinya:

Dalam salah satu perjalanan Nabi saw dimana beliau dan para sahabatnya tertidur hingga terbitnya matahari, kemudian Nabi saw bersabda: “Sesungguhnya kalian pada waktu itu (tidur) dalam keadaan mati, lalu Allah mengembalikan ruh kalian. Oleh sebab itu, barang siapa yang meninggalkan shalat karena ketiduran, maka hendaklah dia menegakkannya (melaksanakannya) ketika dia telah terbangun, dan barang siapa terlupa melakukan shalat, maka hendaklah dia menegakkannya (melaksanakannya) ketika dia mengingatnya

Hadis ini telah diriwayatkan oleh Abū Ya’lā al-Mūsiliy dalam *Musnad*-nya melalui jalur sanad dari Abū Khaīsamah dari Ibn Dukain dari ‘Abd al-Jabbār al-Hamadānī dari ‘Aun bin Abī Juhaifah, dari ayahnya.<sup>40</sup>

Al-Albānī menilai sanad hadis ini sebagai sanad yang baik (*hāzā isnād jayyid*), para *rāwī*nya berstatus *ṣiqah* yang juga merupakan para *rāwī* yang terdapat dalam *al-ṣaḥīḥain* (*rijāl al-syaikhain*) kecuali ‘Abd al-Jabbār, dia adalah seorang *rāwī* dengan status *ṣadūq* dan berhaluan syi’ah sebagaimana penilalain al-Ḥāfiẓ (al-‘Asqalānīy) dalam *Taqrib*-nya.<sup>41</sup> Selanjutnya, al-Albānī berkata:

Seorang *rāwī* yang berhaluan syi’ah tidak memberikan implikasi pada hadis yang diriwayatkannya, sebab, yang dijadikan sebagai tolok ukur dalam periwayatan hadis adalah seorang *rāwī* harus muslim, ‘*ādil* dan *dābiṭ*. Adapun tentang keterlibatannya dalam mazhab tertentu yang berseberangan dengan mazhab *ahl al-sunnah*, maka hal itu tidak dapat digolongkan dalam kategori *jarḥ*, selama *rāwī* yang bersangkutan tidak mengingkari perkara-perkara agama dan syari’at yang *mutawātir* sebagaimana yang telah dijelaskan oleh al-Ḥāfiẓ Ibn Hajar dalam *Syarḥ al-Nukhbah*.<sup>42</sup> Inilah sikap moderat (*al-insāf*) dan keadilan para *muḥaddiṣīn* terhadap para *rāwī* yang berseberangan mazhab dengan mereka.<sup>43</sup>

Mencermati penilaian al-Albānī terhadap riwayat hadis dari *rāwī* yang bersatus *kazzāb*, tampak bahwa dia dalam hal ini bersikap *mutasyaddid* karena dalam pandangannya berdusta atas nama Nabi saw. merupakan bagian dari dosa besar sehingga para *rāwī* yang berstatus *kazzāb* riwayatnya harus ditolak. Sikap al-Albānī ini tidak berseberangan dengan sikap para *muḥaddiṣīn* baik dari kalangan *mutaqaddimīn* maupun *muta’akhhirīn*. Adapun tentang sikapnya terhadap *rāwī* yang dinyatakan sebagai *ahl al-bid’ah wa al-ahwā’* (praktisi bid’ah dan mengikuti hawa nafsu dalam agama), maka al-Albānīy memilih bersikap moderat (*mutawassit*) dengan pertimbangan bahwa selama kebid’ahan yang dilakukan oleh *rāwī* itu

<sup>39</sup> *Ibid.*, h. 752.

<sup>40</sup> Lihat. Aḥmad bin ‘Alī bin al-Muṣannā Abū Ya’lā al-Mūsili al-Taimīy, *al-Musnad*, Juz. 2 (Damaskus: Dār al-Ma’mūn li al-Turāṣ, 1404 H/1989 M), h. 192.

<sup>41</sup> Al-Albānī, *Silsilah al-Aḥādīṣ al-Ṣaḥīḥah*, *Loc.cit.*

<sup>42</sup> Lihat. Al-‘Asqalānī (w. 852 H), *op.cit.*, h. 71.

<sup>43</sup> Al-Albānī, *op.cit.*

tidak sampai pada tingkat mendustakan atas nama Nabi saw. dalam artian bahwa *rāwī* yang bersangkutan masih berpegang teguh pada prinsip-prinsip ajaran syari'at Islam yang bersifat *mutawātir*. Sebab, menurutnya kebid'ahan tidak tergolong dalam bentuk kefasikan yang dapat menjatuhkan nilai keadilan seorang *rāwī* hadis.

Dengan demikian, maka dapat dinyatakan bahwa kefasikan yang dapat menjatuhkan dan meruntuhkan keadilan seorang *rāwī* menurut al-Albānī adalah ketika seorang *rāwī* melakukan kedustaan atas nama Nabi saw. dan mendustakan prinsip-prinsip ajaran syari'at Islam yang bersifat *mutawātir*. Adapun tentang kebid'ahan, maka hal itu tidak dapat men-*jarḥ* seorang pun dari kalangan *rāwī*, sebab tidak tergolong dalam bagian tindakan kefasikan.

d. Selamat dari tindakan yang merusak *murū'ah* (*khawārim al-murū'ah*)

Secara etimologi kata *murū'ah* berarti *al-insānīyah* (sisi manusiawi)<sup>44</sup> diartikan pula dengan *kamāl al-rujūliyah* (kesempurnaan sisi kemanusiaan).<sup>45</sup> Adapun kata *murū'ah* secara terminologis menurut para ulama fiqh (*fiqhahā'*) adalah menjaga diri dari berbagai perkara yang dapat mengotori jiwa dan menuai celaan manusia secara umum. Al-Jurjānīy (w. 816 H.) mendefinisikannya dengan kekuatan jiwa yang menjadi dasar terbentuknya perangai yang indah yang menuai pujian baik secara syari'at, akal maupun adat.<sup>46</sup>

Sementara itu, para ulama hadis mendefinisikannya dengan kesempurnaan seseorang dari sisi kejujuran lisan, menjaga kewibawaan saudara, mencurahkan seluruh bentuk kebajikan kepada para penduduk, dan menahan terjadinya gangguan kepada tetangga. Dikatakan pula, bahwa *murū'ah* adalah berakhlak sesuai dengan akhlak sebayanya baik dari cara berpakaian, jalan, gerakan, tempat tinggal serta seluruh bentuk sifat-sifat mereka.<sup>47</sup>

Berangkat dari defenisi etimologis dan termenilogis *murū'ah* di atas, dapat ditegaskan bahwa para *muḥaddisīn* dan selainnya memandang bahwa keadilan (*al-'adālah*) memiliki keterkaitan yang erat dengan *murū'ah*, sebab *murū'ah* merupakan penghalau dan hijab dari kemaksiatan, ia ibarat pakaian yang menutupi badan.

Secara umum, al-Albānī sejalan dengan *jumhūr al-muḥaddisīn* tentang kaidah selamatnya seorang *rāwī* dari berbagai sebab yang dapat merusak *murū'ah* sebagai kaidah minor bagi '*adālah al-rāwī*.<sup>48</sup> Di antara sebab yang dapat merusak *murū'ah* seorang *rāwī* hadis adalah ketika dia mengambil upah dari hadis yang diriwayatkannya tersebut.<sup>49</sup> Untuk mengetahui bagaimana sikap al-Albānī terhadap permasalahan ini, berikut akan peneliti

<sup>44</sup> Al-Jawharīy, *al-Ṣiḥḥah fi al-Lughah*, jld. 2, h. 164.

<sup>45</sup> Muḥammad bin Mukram bin Manzūr al-Afrīqīy al-Miṣrīy, *Lisān al-'Arab*, juz.1 (Cet. I; Beirut: Dār Ṣādir, t.th.), h. 154.

<sup>46</sup> 'Alī bin Muḥammad al-Sayyid al-Syarīf al-Jurjānīy (w. 816 H), *Mu'jam al-Ta'rīfāt* (Kairo: Dār al-Faḍīlah, t.th.), h. 176.

<sup>47</sup> Muhammad bin Ismā'īl al-Amīr al-Ḥusainīy al-Ṣan'ānīy, *Tawḍīḥ al-Afkār li Ma'ānī Tanqīḥ al-Anzār*, juz. 2 (Madinah al-Munawwarah: Maktabah al-Salafīyah, t.th.), h. 118.

<sup>48</sup> Lihat. *Ta'liq* al-Albānī dalam Aḥmad Muḥammad Syākīr, *op.cit.*, juz. 2, h. 128.

<sup>49</sup> Ibn al-Ṣalāḥ, *op. cit.*, h. 237.

bandingkan dua riwayat hadis yang di dalam sanadnya terdapat *rāwī* yang mengambil dan atau menerima upah dari *rāwī*an hadis:

*Pertama*, dalam *Silsilah al-Aḥādīṣ al-Ḍa'īfah* pada hadis No. 3275, al-Albānī menyebutkan riwayat sebagaimana yang didokumentasikan oleh al-Rāfi'ī dalam kitab *Tārīkhnya* melalui riwayat *mu'allaq* al-Khalīlī dari 'Alī bin Muḥammad bin Mahrawaih -dia berkata-: telah menceritakan kepada kami Muḥammad bin Yaḥya al-T{ūsī di daerah Qazwīn -dia berkata-: telah menceritakan kepada kami Muḥammad bin Yūsuf al-Faryābī -dia berkata-: telah menceritakan kepada kami al-S|aurī dari al-A'masy dari Abī Wāil dari 'Abdullah bin Mas'ūd -dia berkata-: Rasulullah saw. bersabda:

إِرْحَمُوا حَاجَةَ الْعَنِيِّ ، فَقَالَ رَجُلٌ : وَمَا حَاجَةُ الْعَنِيِّ ؟ قَالَ : الرَّجُلُ الْمُؤَسِّرُ يَحْتَاجُ ، فَصَدَقَهُ  
الدِّرْهَمُ عَلَيْهِ عِنْدَ اللَّهِ بِمَنْزِلَةِ سَبْعِينَ أَلْفًا.<sup>50</sup>

Artinya:

Hargailah kebutuhan orang-orang kaya, seseorang berkata: apa yang menjadi kebutuhan orang kaya ? Rasulullah saw. menjawab: “orang yang memiliki keluasaan rezeki juga membutuhkan, dan bersedekah kepadanya dengan satu dirham nilainya sama dengan 70 ribu dirham di sisi Allah”.

Al-Albānī menilai hadis ini sebagai hadis *mauḍū'* (palsu),<sup>51</sup> dia menyatakan:

Hadis ini disebutkan oleh al-Rāfi'ī dalam biografi Muḥammad bin Yaḥya al-T{ūsī tanpa *jarḥ* maupun *ta'dīl* dengan menyatakan bahwa sanadnya tidak jelas...atau mungkin yang tidak jelas itu adalah *rāwī* yang bernama Ibn Mahrawaih.<sup>52</sup> Ibn Ḥajar dalam *Lisān al-Mīzān* menyatakan bahwa Šāliḥ bin Aḥmad dalam *T{abaqāt Ahl Hamadān* telah berkata: 'Aku telah mendengarkan riwayat darinya dan dari ayahku, dan dia -Ibn Mahrawaih- mengambil upah ketika meriwayatkan hadis dari naskah yang diriwayatkannya dari al-Riḍā ('Alī bin Musā), sehingga dia dicela atas tindakannya tersebut'. Tetapi, bagi kami dia adalah seorang yang jujur (*maḥalluhu 'indānā al-sidqu*)...<sup>53</sup> Selain itu, Hadis ini telah diriwayatkan pula oleh al-Khaṭīb al-Baghdādī dalam *Tārīkh Baghdād* dengan jalur sanad dari Nāfi' bin 'Alī bin Yaḥyā -dia berkata-: telah bercerita kepada kami 'Alī bin Muḥammad bin Mahrawaih al-Qazwīnī -dia berkata-: telah bercerita kepada kami Muḥammad bin Yaḥya al-T{ūsī -dia berkata-: telah bercerita kepada kami Muḥammad bin Yūsuf al-Faryābī... Selanjutnya, al-Khaṭīb berkata: “Hadis ini sangat aneh (*gharīb jiddan*) dari riwayat-riwayat al-A'masy, dari Abū Wāil, dari 'Abdullah. Demikian pula dari riwayat-riwayat al-S|aurī dari al-A'masy, dan aku tidak mengetahui (tidak mengenali) hadis ini kecuali dari riwayat Muḥammad bin Yaḥya al-T{ūsī dari al-Faryābī.<sup>54</sup>

Mencermati landasan penilaian al-Albānī terhadap hadis ini, dapat dianalisa bahwa kepalsuan hadis tersebut disebabkan oleh dua bentuk *'illah* (kecacatan) dalam sanadnya

<sup>50</sup> Lihat. Al-Albānī, *Silsilah al-Aḥādīṣ al-Ḍa'īfah*, juz. 7, h. 270.

<sup>51</sup> *Ibid.*

<sup>52</sup> *Ibid.*, h. 276.

<sup>53</sup> Al-'Asqalānī (w. 852 H), *Lisān al-Mīzān*, juz. 4 (Cet. III; Beirut: Dār al-A'lamī, 1406 H/1986 M), h.257.

<sup>54</sup> Aḥmad bin 'Alī bin Šābit Abū Bakar al-Khaṭīb al-Baghdādī, *Tārīkh Baghdād*, juz. 13 (Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyah, t.th.), h. 322.

yaitu: 1) adanya seorang *rāwī* yang mengambil dan menerima upah dari hadis yang diriwayatkannya dalam hal ini 'Alī bin Muḥammad bin Mahrawaih al-Qazwīnī berdasarkan penukilan al-'Asqalānī dari Šāliḥ bin Aḥmad; 2) sanad hadis tersebut sangat *gharīb* berdasarkan penilaian al-Khaṭīb al-Baghdādī.

Dari kedua '*illah* kepalsuan atas hadis tersebut, oleh al-Albānī terletak pada sebab '*illah* yang pertama, karena dalam pernyataan Šāliḥ bin Aḥmad sebagaimana yang dinukil oleh al-'Asqalānī mengandung penjelasan, bahwa 'Alī bin Muḥammad bin Mahrawaih al-Qazwīnī ketika menyampaikan riwayat hadis yang diterimanya melalui naskah 'Alī bin Musā al-Riḍā dia biasanya menarik upah darinya, dan seorang *rāwī* yang menarik upah dalam *rāwī*an hadis, maka riwayatnya tertolak sebagaimana pendapat Ishāq bin Rāhūyah, Aḥmad bin Ḥanbal, Abū Ḥātim al-Rāzī dan selain mereka.<sup>55</sup> Bahkan, Ishāq bin Rāhūyah berpendapat bahwa hadis-hadis yang diriwayatkan oleh orang yang memungut upah dari periwayatan hadis, riwayatnya tidak dapat didokumentasikan (*lā yuktabu 'anhu*).<sup>56</sup> Ini menunjukkan, bahwa al-Albānī menilai riwayat hadis tersebut sebagai hadis *mauḍū'* dengan melihat sisi lahiriyah teks hadis yang mengandung pemberian keuntungan bagi salah seorang *rāwī* dalam sanadnya dan hal tersebut merupakan bentuk *khawārim al-murū'ah* (perkara yang merusak kewibawaan seseorang) yang berakibat pada merusaknya '*adālah* (keadilan) seorang *rāwī*.

Kedua, dalam *Silsilah al-Aḥādīṣ al-Šāḥīḥah* pada hadis No. 503, al-Albānī menuliskannya dengan redaksi:

طُوبَى لِلشَّامِ، إِنَّ مَلَائِكَةَ الرَّحْمَنِ بَاسِطَةٌ أَجْنِحَتَهَا عَلَيْهَا

Artinya:

Beruntunglah bagi penduduk Syam, Sesungguhnya Malaikat Sang Maha Pengasih (Allah) telah membentangkan sayapnya di atas negeri Syam.

Hadis ini telah diriwayatkan oleh al-Ḥākim dalam *al-Mustadrak* melalui jalur Abū al-Naḍr Muḥammad bin Muḥammad bin Yūsuf dia berkata: telah menceritakan kepada kami 'Uṣmān bin Sa'īd al-Dārimī, Abū Mūsā al-Asadī, dan al-Ḥāriṣ bin Abī Usāmah al-Tamīmī mereka berkata: telah menceritakan kepada kami Yahya bin Ishāq al-Sailaḥīnī dia berkata: telah bercerita kepada kami Yahya bin Ayyūb, dia berkata: telah menceritakan kepadaku Yazīd bin Abī, bahwasanya 'Abdurrahmān bin Syammāsyah telah menceritakan kepadanya dari Zaid bin Sajābit dia berkata:

كُنَّا حَوْلَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نُؤَلِّفُ الْقُرْآنَ [مِنَ الرَّقَاعِ] إِذْ قَالَ: «طُوبَى لِلشَّامِ»،  
فَقِيلَ لَهُ: «وَلَمْ؟ قَالَ: «لَأَنَّ مَلَائِكَةَ الرَّحْمَنِ بَاسِطَةٌ أَجْنِحَتَهَا عَلَيْهَا»<sup>57</sup>

<sup>55</sup> Ibn al-Šalāḥ, *op. cit.*, h. 237-238.

<sup>56</sup> *Ibid.*; Lihat juga. al-Khaṭīb al-Baghdādī, *al-Kifāyah fī 'Ilm al-Riwāyah* (al-Madīnah al-Munawwarah: al-Maktabah al-'Ilmīyah, t.th.), h. 154.

<sup>57</sup> Abū 'Abdillah Muḥammad bin 'Abdullah al-Ḥākim al-Naisābūrī, *al-Mustadrak 'Alā al-Šāḥīḥain*, jld. 2 (Beirūt: Dār al-Kutub al-'Ilmīyah, 1411 H/1990 M), h. 249.

Artinya:

Suatu ketika kami sedang berada di sisi Rasulullah saw sedang menulis ayat-ayat al-Qur'an (pada pelepah kurma), kemudian beliau bersabda: "Beruntunglah para penduduk Syam", dikatakan kepada beliau: 'kenapa demikian?' Beliau bersabda: "Kar Malaikat Sang Maha Pengasih (Allah) telah membentangkan sayapnya di atas negeri Syam.

Salah seorang di antara perawi yang terdapat dalam sanad al-Ḥākim di atas yang dianggap bermasalah oleh sementara peneliti hadis adalah **al-Ḥāriṣ bin Abī Usāmah al-Tamīmī**, sebab al-Zahabī dalam ringkasannya terhadap *al-Mustadrak* karya al-Ḥākim menyatakan bahwa hadis tersebut merupakan hadis *munkar* dan al-Ḥāriṣ tidak dapat dijadikan sandaran (*laisa bi mu'tamad*), dalam karyanya *al-Du'afā' wa al-Matrūkīn* al-Zahabī juga menilainya sebagai perawai *ḍa'if* sebagaimana yang disebutkan oleh al-Munāwī dalam *Faiḍ al-Qadīr*. Biografi al-Ḥāriṣ disebutkan pula dalam *Tazkirah al-Ḥuffāz* karya al-Zahabī.<sup>58</sup>

Menurut al-Albānī, penilaian *ḍa'if* oleh al-Zahabī dalam *Tazkirah al-Ḥuffāz* terhadap al-Ḥāriṣ tidak dapat dibenarkan, sebab al-Zahabī ketika menjelaskan biografi al-Ḥāriṣ, dia menyatakan: "Ibrāhīm al-Ḥarbī menilai al-Ḥāriṣ sebagai perawi yang *ṣiqah*, meskipun dia mengetahui bahwa al-Ḥāriṣ mengambil upah dari periwayatan hadis...al-Dāruquṭnī menilai al-Ḥāriṣ sebagai perawi yang *ṣadūq*, adapun masalah dia mengambil upah dari periwayatan hadis disebabkan karena dia seorang yang fakir dan memiliki banyak putri. Dalam *al-Mizān* pun al-Zahabī menilai al-Ḥāriṣ sebagai perawi yang *ḥafīz*, sangat mengetahui hadis, memiliki sanad yang sangat tinggi, beberapa orang mencelanya tanpa dasar yang kuat.<sup>59</sup> Kemudian al-Albānī menyimpulkan dengan berkata:

Sesungguhnya, al-Ḥāriṣ bin Usāmah adalah seorang perawi yang *ṣiqah* lagi *ḥafīz*. Adapun celaan-celaan yang dialamatkan kepadanya tidak dapat dijadikan dasar. Sementara itu, al-Zahabī memiliki penialain ganda terhadap al-Ḥāriṣ. Pada satu sisi dia menilai al-Ḥāriṣ sebagai perawi *ṣiqah* lagi *ṣadūq* sebagaimana dalam *al-Mizān* dan *al-Du'afā'*, dan penilaiannya ini adalah yang paling kuat (*rājih*). Pada sisi yang lain dia menilainya sebagai perawi yang tidak dapat dijadikan sandaran (*laisa bi 'umdah*), penilaiannya ini *marjūh*. Sebab, didasarkan pada ingatan, dan ingatan dapat menipu. Adapun dalam dua karyanya yang telah disebutkan sebelumnya, dia menyampaikan penilaiannya terhadap al-Ḥāriṣ setelah melakukan penelitian yang mendalam terhadap perawi yang bersangkutan. Pernyataan itu dikuatkan pula olehnya dalam karyanya *Siyar A'lām al-Nubalā'*, di dalamnya dia menyimpulkan dengan mengatakan: 'al-Ḥāriṣ adalah seorang perawi yang tidak bermasalah (*la ba'sa bi al-rajul*), dan hadis-hadis yang diriwayatkannya bersifat konsisten (*'alā istiḳāmah*).<sup>60</sup>

a. Rāwī bersifat ḍābiṭ

Perawi yang *ḍābiṭ* adalah perawi yang menghafalkan hadis-hadisnya dengan baik dan benar, mengetahui dengan baik dan benar riwayat-riwayatnya dalam dua bentuk ke-

<sup>58</sup> Lihat. Al-Albānī, *Silsilah Aḥādīṣ al-Ṣaḥīḥah*, jld. 2, h. 22.

<sup>59</sup> *Ibid.*, h. 26.

<sup>60</sup> *Ibid.*

*dabīṭ*-an yaitu: *dabṭ al-ṣadr*<sup>61</sup> dan *dabṭ al-kitāb*.<sup>62</sup> Adapun lawan dari *dabīṭ* adalah hafalan yang jelek (*sayyi'ū al-ḥifẓ*), melakukan banyak kesalahan fatal (*fahsyun ghalat*), melakukan banyak kelalaian dalam periwayata (*kaṣurat ghaflatuh*), dan atau adanya *wahm* dalam riwayat-riwayatnya.

Dalam karya-karya al-Albānī dijumpai bahwa dia tidak ber*ḥujjah* dengan hadis-hadis yang diriwayatkan oleh perawi yang memiliki hafalan yang jelek (*sayyi'ū al-ḥifẓ*) dan sederajat dengan itu. Sebab, riwayat dari perawi hadis yang memiliki hafalan yang jelek merupakan bagian dari riwayat-riwayat yang tertolak (*mardūd*) sebagaimana yang telah ditetapkan dalam kitab-kitab *muṣṭalah*.

Untuk memperjelas sikap al-Albānī terhadap riwayat dari perawi yang berstatus *sayyi'ū al-ḥifẓ*, berikut akan penulis nukil dari hasil penelitian al-Albānī terhadap hadis:

لَا تُرْفَعُ الْأَيْدِي إِلَّا فِي سَبْعِ مَوَاطِنٍ : حِينَ تُفْتَتَحُ الصَّلَاةُ ، وَ حِينَ يَدْخُلُ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ  
فَيَنْظُرُ إِلَى الْبَيْتِ ، وَ حِينَ يَقُومُ عَلَى الْمَرْوَةِ ، وَ حِينَ يَقِفُ مَعَ النَّاسِ عَشِيَّةَ عَرَفَةَ ، وَ بِجَمْعٍ ، وَ  
الْمَقَامَيْنِ حِينَ يُرْمَى الْجُمْرَةَ.<sup>63</sup>

Artinya:

Tangan tidak dapat diangkat kecuali dalam tujuh tempat: ketika awal shalat (*takbirat al-iḥrām*), ketika memasuki masji al-ḥaram dan melihat ke ka'bah, ketika berdiri di marwa, ketika wukuf di padang 'Arah, dan ketika mengumpulkan batu-batu kecil dan berdiri melempar jumrah.

Berdasarkan hasil *takhrīj* al-Albānī, hadis diriwayatkan oleh al-T{abrānī dalam *al-Mu'jam al-Kabīr* (3/146/2) dia berkata telah menceritakan kepada kami Muḥammad bin 'Uṣmān bin Abī Syaibah: telah menceritakan kepada kami Muḥammad bin 'Imrān bin Abī Lailā: telah menceritakan kepadaku ayahku: telah menceritakan kepada kami Ibn Abī Lailā: dari al-Ḥakam: dari Miqsam: dari Ibn 'Abbās secara *marfū'*.<sup>64</sup>

Hasil penelitian al-Albānī menyatakan, Sanad hadis ini *ḍa'īf* disebabkan oleh Ibn Abī Lailā, dia bernama Muḥammad bin 'Abd al-Raḥmān dan dia adalah seorang periwayat yang memiliki hafalan yang jelek (*sayyi' al-ḥifẓ*). Hadis ini telah diriwayatkan pula oleh al-Bazzār dalam *musnad*-nya (No. 519-*kasyf al-astār*) juga melalui jalur Ibn Abī Lailā dengan lafaz ..ترفع الأيدي.. tanpa *lām al-nāfiyah* (لا) kemudian berkata: "hadis ini telah diriwayatkan oleh *jamā'ah* dalam bentuk *mauqūf*, sedangkan Ibn Abī Lailā bukanlah seorang *ḥāfiẓ* (*lam yakun ḥāfiẓan*)". 'Abd al-Ḥaqq al-Isybilī dalam *al-Aḥkām* (102/1) setelah menyebutkan

<sup>61</sup> *Dabṭ al-Sadr* adalah kekokohan hafalan seorang periwayat hadis atas riwayat yang telah didengarkannya dan dapat menyampaikannya kepanpun ia diminta dan dikehendaki. Lihat. Al-'Asqalānī, *Nuzḥah al-Nazar Syarḥ Nukhbat al-Fikr* (Beirūt: Dār al-Fikr, t.th.), h. 38

<sup>62</sup> *Dabṭ al-Kitāb* adalah penjagaan seorang periwayat terhadap tulisan dan atau kitab yang memuat riwayat-riwayat hadis yang telah dia dengarkan dan senantiasa memperbaiki kesalahan-kesalahan yang terjadi di dalamnya hingga dia menyampaikan dan atau meriwayatkannya. Lihat. *Ibid.*

<sup>63</sup> Al-Albānī, *Silsilah al-Aḥādīṣ al-Ḍa'īfah*, jld. 3, h. 166.

<sup>64</sup> *Ibid.*

hadis ini dia berkata: “hadis ini telah diriwayatkan melalui jalur lain secara *mauqūf*, dan Ibn Abī Lailā bukanlah seorang *ḥāfiẓ*”. al-Ḥāfiẓ –al-‘Asqalānī- dalam *al-Taqrīb* menyatakan bahwa Ibn Abī Lailā adalah seorang yang *sadūq* tetapi hafalannya sangat buruk (*sayyi’ al-ḥifẓ jiddan*).<sup>65</sup>

Mencermati contoh dari hasil penelitian al-Albānī di atas dan sikapnya terhadap riwayat dari perawi yang berstatus *sayyi’ al-ḥifẓ*, tampak bahwa penerapan al-Albānī terhadap kaidah ke-*ṣaḥīḥ*-an hadis yang berhubungan dengan ke-*ḍabit*-an perawi selaras dengan sikap para *muḥaddiṣīn*. Sebab, dalam contoh di atas, tampak bahwa al-Albānī menegaskan sikapnya dengan berdasar pada penilaian para ulama *al-jarḥ wa al-ta’dīl*.

b. Hadis tidak *syāz* (*sālīman min al-syuzūz*)

Tentang selamatnya suatu riwayat hadis dari *syāz*, al-Albānī menegaskannya dalam berbagai karyanya dengan mengatakan: “Di antara syarat *ṣaḥīḥ*-nya suatu riwayat hadis, perawinya tidak meriwayatkan suatu hadis yang berseberangan dengan riwayat para perawi *ṣiqah* lainnya”.<sup>66</sup>

Pengertian hadis *syāz* menurut al-Albānī adalah suatu hadis yang diriwayatkan oleh perawi *ṣiqah* yang berseberangan dengan yang diriwayatkan oleh perawi yang lebih *ṣiqah* darinya, sebagaimana yang difahami dan dianut oleh para *muḥaddiṣīn*.<sup>67</sup>

Salah satu contoh hadis yang mengandung *syāz* dalam sanadnya adalah hadis:

بَادِرُوا بِالْأَعْمَالِ سِتًّا: طُلُوعِ الشَّمْسِ مِنْ مَغْرِبِهَا، أَوْ الدُّخَانَ، أَوْ الدَّجَالَ، أَوْ الدَّابَّةَ، أَوْ  
خَاصَّةً أَحَدِكُمْ أَوْ أَمْرَ الْعَامَّةِ<sup>68</sup>

Artinya:

Segerakan beramal sebelum muncul enam hal: terbitnya matahari dari barat, munculnya asap tebal, munculnya dajjal, munculnya hewan (yang dapat berbicara), dosa besar yang dilakukan oleh salah seorang di antara kalian, dan atau rusaknya tatanan sosial.

Dalam *Silsilah al-Aḥādīṣ al-Ṣaḥīḥah* Al-Albānī berkata: Hadis ini diriwayatkan oleh Muslim (8/208), Ibn Ḥibbān (8/279/6752), dan Aḥmad (2/324, 407) melalui jalur Syu’bah dan Hammām dari Qatādah, dari al-Ḥasan (al-Baṣrī), dari Ziyād bin Riyāḥ, dari Abū Hurairah, dari Nabi Saw.

Diriwayatkan pula oleh al-Tayālīsī (2770), dan darinya Aḥmad (2/511), serta al-Ḥākim (4/516) melalui jalur ‘Imrān al-Qaṭṭān, dari Qatādah, dari ‘Abdullah bin Rabāḥ, dari Abū Hurairah. Al-Ḥākim berkata: “Sanad Hadis ini *Ṣaḥīḥ*”.<sup>69</sup>

<sup>65</sup> *Ibid.*

<sup>66</sup> Al-Albānī, *Tamām al-Minnah*, h. 239.

<sup>67</sup> *Ibid.*, h. 15-16.

<sup>68</sup> Al-Albānī, *Silsilah al-Aḥādīṣ al-Ṣaḥīḥah*, jld. 2, h. 387.

<sup>69</sup> *Ibid.*

Menurut al-Albānī jalur sanad 'Imrān bin al-Qaṭṭān merupakan jalur sanad yang *syāz*, karena al-Qaṭṭān adalah seorang perawi yang lemah hafalannya, dan hadis-hadisnya bersifat *ḥasan* jika dia tidak *mukhālafah*, sedang dalam hadis ini dia berseberangan (*mukhālafah*) dengan sanad yang lebih kuat darinya dengan matan hadis yang sama. Sebab, dia menyebut dalam sanadnya 'Abdullah bin Rabāḥ sebagai pengganti posisi bagi Ziyād bin Riyāḥ, dan juga menjatuhkan dan atau menghilangkan al-Ḥasan al-Baṣrī. Jadi, meskipun 'Imrān adalah seorang periwayat yang *ḥasan al-Ḥadīṣ*, tetapi sanadnya dalam periwayatan hadis ini dinyatakan *syāz* sebab berseberangan dengan jalur dari dua perawi yang lebih *ṣiqah* darinya yaitu Syu'bah dan Hammām.<sup>70</sup>

Adapun hadis yang mengandung *syāz* dari sisi matannya adalah, hadis tentang posisi tangan dalam shalat.

هَي رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَعْتَمِدَ الرَّجُلُ عَلَى يَدَيْهِ إِذَا تَهَضَّ فِي الصَّلَاةِ

Al-Albānī menjelaskan, bahwa lafaz hadis ini berbeda dalam empat bentuk lafaz, yaitu: *Pertama*: Lafaz dari riwayat Aḥmad bin Ḥanbal :

هَي رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَجْلِسَ الرَّجُلُ فِي الصَّلَاةِ، وَهُوَ مُعْتَمِدٌ عَلَى يَدَيْهِ

*Kedua*: Lafaz dari riwayat Aḥmad bin Muḥammad bin Syabbūwaih :

هَي أَنْ يَعْتَمِدَ الرَّجُلُ عَلَى يَدَيْهِ فِي الصَّلَاةِ

*Ketiga*: Lafaz dari riwayat Muḥammad Ibn Rāfi':

هَي أَنْ يُصَلِّيَ الرَّجُلُ، وَهُوَ مُعْتَمِدٌ عَلَى يَدَيْهِ

*Keempat*: Lafaz dari riwayat Muḥammad bin 'Abd al-Malik al-Ghazāl :

هَي أَنْ يَعْتَمِدَ الرَّجُلُ عَلَى يَدَيْهِ إِذَا تَهَضَّ فِي الصَّلَاةِ.

Selanjutnya al-Albānī menjelaskan, bahwa hadis ini berasal dari satu riwayat hadis karena berasal dari satu jalur yaitu, melalui 'Abd al-Razzāq, dari Ma'mar, dari Ismā'īl Ibn Umayyah, dari Nāfi', dari Ibn 'Umar. Kemudian, perpecahan jalur terjadi setelah 'Abd Razzāq, hadis ini diriwayatkan oleh Aḥmad bin Ḥanbal, Aḥmad bin Muḥammad bin Syabbūwaih, Muḥammad Ibn Rāfi', dan Muḥammad bin 'Abd al-Malik al-Ghazāl kesemuanya dari 'Abd Razzāq dengan perbedaan lafaz. Seluruh lafaz dalam riwayat hadis ini saling menafsirkan antara satu dengan lainnya. Tetapi, perlu ditegaskan lafaz mana yang lebih *rājih* (lebih kuat) dari keempat bentuk lafaz tersebut?<sup>71</sup>

Dari keempat bentuk lafaz yang berbeda itu, lafaz dari riwayat Aḥmad bin Ḥanbal merupakan lafaz yang *rājih* mengingat dia adalah seorang perawi yang menyandang gelar *imām* yang terkenal dari segi hafalan, ke-*dābiḥ*-an dan kedalaman ilmu serta pemahaman, dan tidak dapat disbanding dengan para perawi *ṣiqah* lainnya ketika terjadi *mukhālafah*, apalagi dengan perawi yang Muḥammad bin 'Abd al-Malik al-Ghazāl, meskipun al-Nasā'ī

<sup>70</sup> *Ibid.*

<sup>71</sup> Al-Albānī, *Silsilah al-Aḥādīṣ al-Ḍa'īfah*, jld. 2, h. 289-290.

dan selainnya menilainya sebagai perawi *ṣiqah*. Tetapi, Maslamah menilainya sebagai perawi *ṣiqah* yang melakukan banyak kesalahan.<sup>72</sup> Berdasarkan argumentasi al-Albānī di atas, dapat diketahui bahwa dia menilai lafaz dari riwayat Muḥammad bin 'Abd al-Malik al-Ghazāl sebagai lafaz *syāz* yang berstatus *munkar*, dan lafaz dari riwayat Aḥmad bin Ḥanbal merupakan lafaz yang *ṣaḥīḥ* dengan status *mahfūz*.

Mencermati kedua contoh hadis di atas dalam hubungannya dengan aplikasi al-Albānī terhadap kaidah mayor ke-*ṣaḥīḥ*-an hadis dalam hal ini kaidah bahwa hadis selamat dari *syāz* (keganjilan), dapat dinyatakan bahwa dalam menilai *syāz* atau tidaknya suatu riwayat hadis, maka dia bersikap *mutawassit*. Sebab, penilainya didasarkan pada penilaian para *muhaddiṣin*.

c. Hadis tidak cacat (*sālīman min al-'Illah*)

Tentang selamtnya suatu riwayat hadis dari kecacatan (*sālīman min al-'illah*), maka al-Albānī tidak berseberangan dengan *muhaddiṣin*. Dalam berbagai karyanya dia mengaskan, bahwa para *muhaddiṣin* tidak mencukupkan diri dengan hanya melihat pada *ṣiqah* atau tidaknya perawi hadis dalam satu jalur sanad, tetapi mereka juga mencermati jalur sanad lainnya dan meneliti seluruh perawi yang terlibat di dalamnya, dengan begitu mereka dapat mengetahui secara baik jika dalam suatu hadis terdapat kecacatan (*'illah*) atau tidak. Oleh sebab itu, maka mengetahui *'illal* (kecacatan) hadis merupakan ilmu yang sangat mendalam.<sup>73</sup>

## KESIMPULAN

Setelah meneliti kitab silsilah al-Aḥadīṣ al-Ṣaḥīḥah dengan mengambil beberapa sampel hadis dari kitab tersebut, ditemukan bahwa Metodologi syekh Naṣir al-Dīn al-Albānī dalam menetapkan keṣaḥihan hadis mengacu kepada kaidah keṣaḥihan hadis baik mayor maupun minor sebagaimana yang disepakati oleh para *muhaddiṣin*. hanya saja dalam menerapkan kaidah-kaidah tersebut al-Albānī tidak bersifat taqlīd dan menerima hasil penelitian para pendahulunya begitu saja. Tetapi, dia berusaha menetapkan kualitas keṣaḥihan hadis tersebut berdasarkan hasil kajian, penelitian dan ijtihadnya

<sup>72</sup> *Ibid.*

<sup>73</sup> Al-Albānī, *Irwa' al-Ghalīl*, jld. 6, h. 57.

## BIBLIOGRAPHY

- Abū 'Umar 'Uṣmān bin 'Abdurrahmān Ibn al-Ṣalāḥ al-Syahrzūrī (w. 643 H), *Ma'rifat Anwā' 'Ilm al-Ḥadīṣ* (Cet. I; Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyah, 1423 H/2002 M),
- al-'Aqīlīy Muḥammad bin 'Amr, *al-Ḍu'afā' al-Kabīr*, jilid. 2 (Cet. I; Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyah, 1404 H.),
- Al-'Asqalānī (w. 852 H), *Lisān al-Mizān*, juz. 4 (Cet. III; Beirut: Dār al-'Alamī, 1406 H/1986 M),
- Al-'Asqalānī, *Nuzhah al-Nazar Syarḥ Nukhbat al-Fikr* (Beirut: Dār al-Fikr, t.th.)
- al-'Asqalānī Ahmad bin 'Alī bin Ḥajar (w. 852 H), *Nuzhah al-Nazar fī Tawḍīḥ Nukhbat al-Fikr* (Cet. I; Dammām: Dār Ibn al-Jauzīy, 1431 H),
- al-'Ijlī Abū al-Ḥasan Muḥammad bin 'Abdullah (w. 261 H), *Ma'rifat al-Siqāt*, jld. 1 (Madinah al-Munawwarah: Maktabah al-Madinah al-Munawwarah, 1405 H/1985 M),
- al-'Irāqī Abū al-Faḍl 'Abdurrahīm bin al-Ḥusain al-Ḥāfiẓ (w. 806 H), *Alfiyyat al-Ḥadīṣ* (Cet. I; al-Manṣūrah: Maktabah Fayyāḍ, 1432 H/2011 M),
- Al-Albānī Muḥammad Nāsir al-Dīn, *Silsilah al-Aḥādīṣ al-Ṣaḥīḥah wa Syaiun min Fiqhīhā wa Fawā'idihā*, jld. 4 (Cet. I; Riyāḍ: Maktabah al-Ma'ārif, 1415 H / 1995 M),
- al-Albānī Muḥammad Nāsir al-Dīn, *Tamām al-Minnah fī al-Ta'līq 'alā Fiqh al-Sunnah* (Cet. III; Damaskus: Dār al-Rāyah, 1409 H), h. 15. Al-Albānī, *Silsilah al-Aḥādīṣ al-Ḍa'īfah wa al-Mauḍū'ah*, juz. 2 (Cet. II; Riyāḍ: Maktabah al-Ma'ārif, 1410 H.),
- Al-Albānī, *al-Durar fī Masā'il al-Muṣṭalah; Masā'il Abī al-Ḥasan al-Miṣrī al-Ma-arribī* (Cet. I; Beirut: Dār Ibn Ḥazm, 1422 H/2001 M),
- Al-Albānī, *Ḍa'īf Sunan Abī Dāwud*, juz. 1, (Cet. I; Kuwait: Muassasah Gharās, 1423 H/2002 M)
- Al-Albānī, *Irwā' al-Ghalīl fī Takhrīj Aḥādīṣ Manār al-Sabīl*, juz. 7 (Cet. I; Beirut: al-Maktab al-Islāmī),
- Al-Albānī, *Silsilah al-Aḥādīṣ al-Ṣaḥīḥah*, juz. 1 (Cet. II; Riyāḍ: Maktabah al-Ma'ārif, 1413 H.),
- Al-Albānī, *Takhrīj Aḥādīs/ Adā' mā Wajaba min Waḍ'i al-Waḍḍā'in fī Rajab li Abī al-Khaṭṭāb al-Syāwīsy* (Cet. I; Beirut: al-Maktab al-Islāmīy, 1419 H), h. 133.

- al-Aṣfahānī Abū Na'im Aḥmad bin 'Abdullah, *Ḥilyat al-Auliyā' wa Ṭabaqāt al-Aṣfiyā'*, jld. 4 (Cet. IV; Beirut: Dār al-Kutub al-'Arabīy, 1405 H),
- al-Baghdādī Aḥmad bin 'Alī bin S|ābit Abū Bakar al-Khaṭīb, *Tārīkh Baghdād*, juz. 13 (Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyah, t.th.)
- al-Bukhārīy Abū 'Abdillah Muḥammad bin Ismā'il (w. 256 H), *Adab al-Mufrad* (Cet. III; Beirut: Dār al-Basyāir al-Islāmīyah, 1404 H/1989 M),
- al-Bustī Muḥammad bin Ḥibbān bin Aḥmad al-Tamīmī, *al-S|iqāt*, jld. 8 (Cet. I; Beirut: Dār al-Fikr, 1395 H/1975 M),
- al-Jurjānī 'Alī bin Muḥammad (w. 816 H), *Risālah fī 'Ilm Us|ūl al-Ḥadīṣ* (Cet. I; Yaman: Makatabah Dār al-Quds, 1413 H/1996 M),
- al-Jurjānīy 'Alī bin Muḥammad al-Sayyid al-Syarīf (w. 816 H), *Mu'jam al-Ta'rīfāt* (Kairo: Dār al-Faḍīlah, t.th.),
- al-Minsyāwī Muḥammad Ṣiddīq >, *Qāmūs al-Muṣṭalahāt al-Ḥadīṣ al-Nabawī* (Kairo: Dār al-Faḍīlah, t.th.),
- al-Miṣrīy Muḥammad bin Mukram bin Manẓūr al-Afrīqīy, *Lisān al-'Arab*, juz.1 (Cet. I; Beirut: Dār Ṣādir, t.th.)
- al-Naisābūrī Abū 'Abdillah Muḥammad bin 'Abdullah al-Ḥākim, *al-Mustadrak 'Alā al-Ṣaḥīḥain*, jld. 2 (Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyah, 1411 H/1990 M),
- al-Ṣan'ānīy Muhammad bin Ismā'il al-Amīr al-Ḥusainīy, *Tawḍīḥ al-Afkār li Ma'ānī Tanqīḥ al-Anzār*, juz. 2 (Madinah al-Munawwarah: Maktabah al-Salafiyah, t.th.),
- al-SyaibānīMuḥammad bin Ibrāhīm, *Ḥayāt al-Albānī wa Āṣāruhu wa S|anā' al-Ulamā' 'alaihi*, juz. 1 (Cet. I; t.tp: Maktabah al-Saddāwī, 1987 M / 1407 H)
- al-Taimīy Aḥmad bin 'Alī bin al-Muṣannā Abū Ya'lā al-Mūsīlī, *al-Musnad*, Juz. 2 (Damaskus: Dār al-Ma'mūn li al-Turāṣ, 1404 H/1989 M),
- al-Tirmiẓīy Abū 'Īsā Muḥammad bin 'Īsā bin Saurah (w. 279 H), *Sunan al-Tirmiẓīy*, jld. 5 (Cet. II; Mesir: Syarikat Makatabah wa Maṭba'ah al-Bābīy al-Ḥalībīy, 1395 H/1975 M),
- al-Zarkasyī Muḥammad bin 'Abdillah bin Bahādir, *al-Lālī al-Manṣūrah fī al-Aḥādīṣ al-Masyhūrah* (T.tp: al-Maktab al-Islāmīy, t.th.),
- al-Zarqānī Muḥammad bin 'Abd al-Bāqī (w. 1122 H), *Syarḥ al-Manẓūmah al-Baiqūnīyah* (Cet. II; Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyah, 1425 H/2004 M),
- Ḍiyā' Muḥammad al-Raḥmān al-A'zamī, *Dirāsāt fī al-Jarḥ wa al-Ta'dīl* (Cet.I; Madinah al-Munawwarah: Maktabat al-Ghurabā' al-Aṣariyyah, 1415 H/1995 M),

Ḥanbal Aḥmad bin Muḥammad bin Ḥanbal (w. 241 H), *al-Musnad*, juz. 3 (Cet. I; Beirūt: 'Ālam al-Kutub, 1419 H / 1998 M)

Mamdūh Maḥmūd Sa'īd, *al-Ta'rīf bi Awhām man Qassama al-Sunan ilā Ṣaḥīḥ wa Ḍa'īf*, jld. 1 (Cet. II; Uni Emirat Arab: Dār al-Buḥūṣ li al-Dirāsāt al-Islāmīyah wa Iḥyā' al-Turāṣ, 1423 H, 2002 M),

Sābiq Sayyid, *Fiqh al-Sunnah*. Terj. Nur Hasanuddin, Juz. 1 (Cet. III; Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2008),

Syākir Aḥmad Muḥammad Syākir, *al-Bā'iṣ al-Ḥaṣīṣ Syarḥ Mukhtasar 'Ulūm al-Ḥadiṣ*, juz. 1 (Cet. I; Arab Saudi: Dār al-'Āšimah, 1415 H),